



LAPORAN KINERJA 2023



**BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG**

Layanan Hotline :



0852-6666-6910

Follow Us :



@balmonsfr_lampung

Laporan Kinerja
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung (Balmon Lampung) Tahun 2023 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lebih transparan dalam menyajikan program kerja. Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balmon Lampung

Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Balmon Lampung dengan Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2023, Balmon Lampung memiliki dua sasaran kegiatan, yaitu Sasaran kegiatan Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, dan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih rinci pada BAB III.



Terdapat 11 indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”. Berikut ringkasan capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1: Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sasaran kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota memiliki target sebesar 100%. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balmon Lampung yang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota harus melakukan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 ini, realisasi kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota adalah sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 2: Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Indikator kinerja sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data teknis dan data administrasi antara pengguna frekuensi radio *microwave link*, penyiaran dan pengguna lainnya di lapangan dengan data Izin Stasiun Radio (ISR), serta memantau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan dan diperdagangkan di masyarakat. Pada tahun 2023 target indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) ditetapkan sebesar 100%, realisasi kinerja pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) Balmon Lampung adalah 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 3: Persentase (%) Penanganan Gangguan spektrum Frekuensi Radio

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditargetkan sebesar 99% pada tahun 2023. Hal ini berarti sebesar 99% dari seluruh aduan gangguan frekuensi radio yang diterima harus terselesaikan. Realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio Balmon Lampung adalah sebesar 100% dimana seluruh aduan gangguan frekuensi yang diterima dapat terselesaikan. Terdapat sebanyak 18 aduan gangguan di wilayah kerja Balmon Lampung sepanjang tahun 2023 dan

seluruhnya dapat terselesaikan. Sehingga capaian kinerja sebesar 101%.

IKSK 4: Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Indikator kinerja sasaran kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi memiliki target sebesar 93%. Hal ini berarti 93% dari temuan pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dihentikan pancarannya dan temuan dari kegiatan monitoring perangkat ditindaklanjuti. Realisasi kinerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi adalah sebesar 100%. Semua temuan pelanggaran frekuensi dan perangkat telekomunikasi telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 107.52%. Pada tahun 2023 Terdapat 347 pelanggaran penggunaan frekuensi radio yang telah ditertibkan dan dalam kondisi Off Air, 100 diantaranya ilegal tanpa ISR, dan 247 lainnya dikategorikan dalam pelanggaran parameter teknis dan terdapat temuan penggunaan 2 perangkat tidak bersertifikat yang telah ditindaklanjuti.

IKSK 5: Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

Indikator sasaran kegiatan berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur ditargetkan sebesar 95%. Hal ini berarti 95 % dari perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur terjaga fungsi dan kinerjanya, dan siap digunakan untuk kegiatan monitoring frekuensi radio. Pada tahun 2023, realisasi kinerja sebesar 98.14%, Sehingga capaian kinerja sebesar 103.3%.

IKSK 6: Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Indikator kinerja sasaran kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT ditargetkan sebesar 100%, dengan target peserta sebanyak 110. Realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 120 peserta, yang terdiri dari 104 siaga, 11 penggalang, 5 penegak. Sehingga capaian kinerja sebesar 109%.

IKSK 7: Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2023, terdapat tiga wajib bayar (waba) yang ditangani, terdiri dari satu waba dari KPKNL Metro dengan nama PT. Lampung Raya Televisi Indonesia dan dua waba dari KPKNL Bandar Lampung dengan nama PT. Radio Dian Rajabasa dan PT. Rajabasa Televisi Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi dengan KPKNL Metro dan KPKNL Bandar Lampung status waba ditetapkan menjadi Penghapusan Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 8: Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100%, yaitu hasil IKM diatas 3.2 dan IIP di atas 3.6 dan sosialisasi dilaksanakan dengan target minimal 50% dari wilayah layanan dan tidak berulang dengan tahun yang sebelumnya untuk dinas yang sama. Realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan wilayah layanan mencapai 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Untuk survey kepuasan masyarakat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari pengguna layanan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, dan mitra, dengan nilai IKM sebesar 3,78 skala 4 dan IIPP sebesar 9,23 skala 10. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 9: Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

Indikator kinerja sasaran kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2023 dengan target sebanyak 75 peserta. Untuk realisasi capaian sebanyak 152 peserta yang dihasilkan dari 3 kali kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung. Sehingga capaian kinerja sebesar 202,6%.

IKSK 10: Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

Indikator kinerja sasaran kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN ditargetkan sebesar 100% yaitu sebanyak 40 ISR Maritim-IKRAN. Pada tahun 2023, realisasi sebanyak 115 ISR Maritim-IKRAN (terdiri dari 18 ISR Maritim dan 97 IKRAN). Sehingga capaian kinerja sebesar 287,5%.

IKSK 11: Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Indikator kinerja sasaran kegiatan verifikasi data Koordinat site ISR microwave link dan penyiaran (QR Code Site) ditargetkan sebesar 40% Kab/Kota atau 40% populasi ISR. Verifikasi data koordinat site ISR microwave link merupakan bagian dari program Prima-Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2023, realisasi kinerja Balmon Lampung adalah 74,43 % dari target 40% populasi data ISR atau 183.33 % (11 Kab/Kota) dari target 6 Kab/Kota, sehingga capaian kinerja sebesar 186,05%.

Terdapat 2 indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien”. Berikut ringkasan capaian indikatornya.

IKSK 1: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023

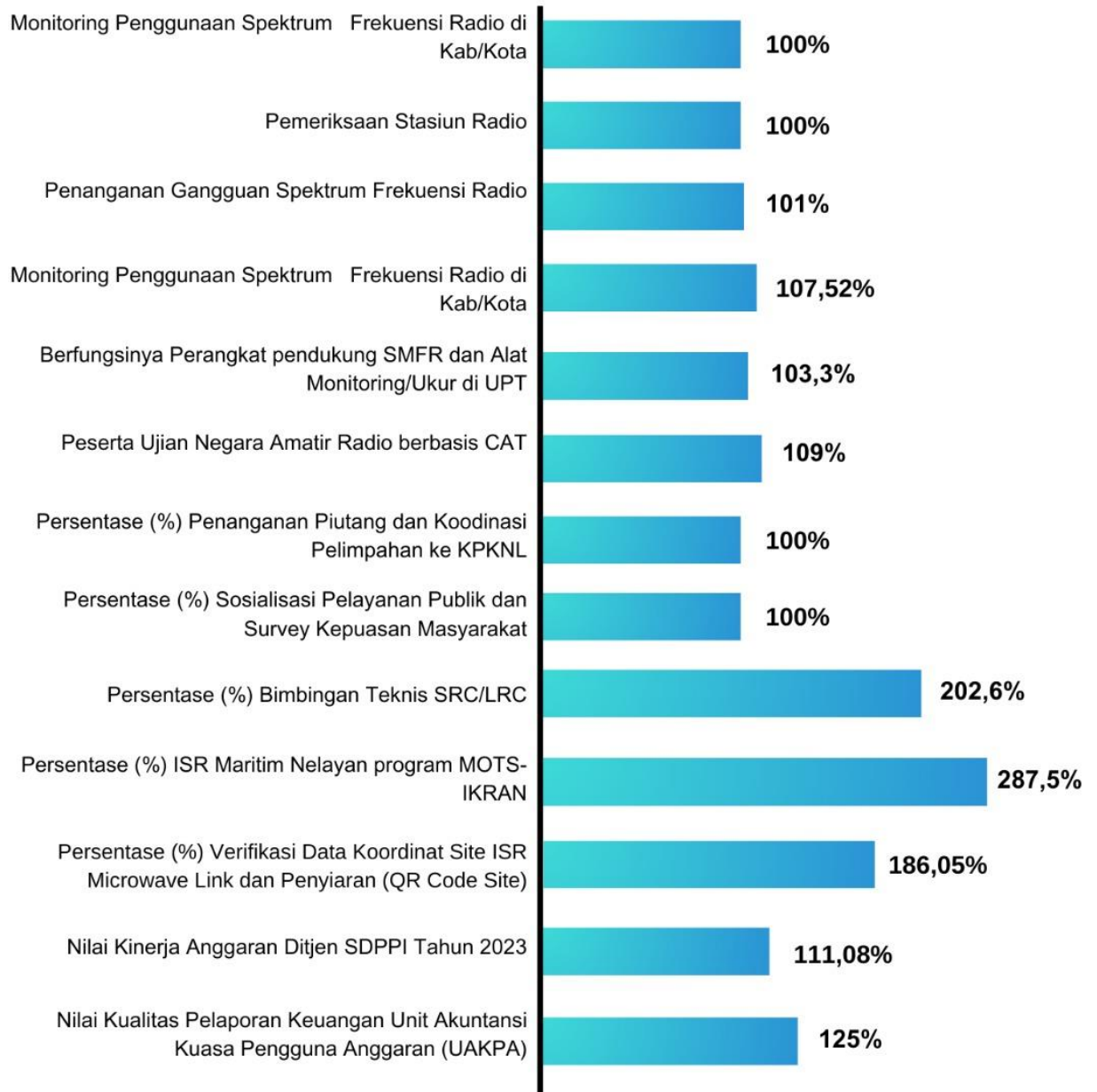
Pada tahun 2023 target indikator kinerja sasaran kegiatan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan sebesar 87. Nilai capaian IKPA diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh kementerian keuangan. Adapun indikator yang menjadi dasar pembobotan tersebut adalah dari segi penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkars, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi. Capaian nilai kinerja anggaran Balmon Lampung adalah sebesar 112.51% dari target yang telah ditentukan dimana nilai IKPA yang diperoleh dari hasil penilaian oleh kementerian keuangan adalah sebesar 97.69.

IKSK 2 : Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada tahun 2023 target indikator kinerja nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) ditetapkan sebesar 80. Nilai capaian UAKPA diukur berdasarkan enam indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan. Capaian nilai UAKPA Balmon Lampung tahun 2022 adalah sebesar 100 dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian sebesar 125%.



Persentase Capaian Indikator Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2023



KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.,
Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan,
Salam Sejahtera untuk kita Semua.**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada kita semua dengan ini menyampaikan Laporan Akuntabilitas kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung yang menjadi pertanggung jawaban di tahun 2023.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas mengawasi, memantau, dan menangani gangguan yang berkaitan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung. Dalam laporan ini, dijelaskan mengenai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen SDPPI, serta mencerminkan efektivitas kinerja yang diembankan serta keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menjalankan tugasnya.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Kepala Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized circle with a horizontal line through it and a small mark to the right.

Muhammad Takdir, ST., MH.



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
 BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Potensi dan Permasalahan Strategis	3
1.4. Sistematika Pelaporan	3
 BAB II Perjanjian Kinerja	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2025	4
2.2. Sasaran Program	4
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	4
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja Organisasi	5
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	
IKSK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	6
IKSK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	10
IKSK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan spektrum Frekuensi Radio	18
IKSK-4 Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	23
IKSK-5 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	25
IKSK-6 Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	28
IKSK-7 Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	31
IKSK-8 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	34
IKSK-9 Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	37
IKSK-10 Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	42
IKSK-11 Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	45
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	
IKSK-1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	49
IKSK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	52
 BAB IV Penutup	
Penutup	61



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	4
TABEL 3.1	Target Capaian Kinerja Balai Monitor Sfr Kelas Ii Lampung Tahun 2023	5
TABEL 3.2	Capaian Iksk-1 Monitoring Penggunaan Sfr Di Kab/Kota	7
TABEL 3.3	18 Subservice / Pita Frekuensi Radio Penugasan	8
TABEL 3.4	Capaian Iksk-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	11
TABEL 3.5	Capaian Iksk-3 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	19
TABEL 3.6	Capaian Iksk-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	23
TABEL 3.7	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-4	24
TABEL 3.8	IKSK-5 Capaian Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitoring/Ukur Di UPT	26
TABEL 3.9	IKSK-6 Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	28
TABEL 3.10	IKSK-7 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	31
TABEL 3.11	Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	35
TABEL 3.12	Detail kegiatan sosialisasi	38
TABEL 3.13	Capaian Sosialisasi dan atau Bimtek SRC/LRC Nelayan Program MOTS	38
TABEL 3.14	Capaian ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	43
TABEL 3.15	Capaian IKSK-11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran	46
TABEL 3.16	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	49
TABEL 3.17	Target Bulanan dari Laporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	53
TABEL 3.18	Capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	54



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio	6
GAMBAR 3.2	Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio dan TV Siaran di Wilayah Layanan	10
GAMBAR 3.3	Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link	13
GAMBAR 3.4	Sebaran Stasiun penyiaran di Provinsi Lampung	14
GAMBAR 3.5	Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio siaran	15
GAMBAR 3.6	Kegiatan Monitoring Perangkat	17
GAMBAR 3.7	Timeline Penanganan Gangguan Tahun 2023	20
GAMBAR 3.8	Foto Bersama Peserta UNAR	30
GAMBAR 3.9	Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT	31
GAMBAR 3.10	Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	34
GAMBAR 3.11	Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	36
GAMBAR 3.12	Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Maritim	40
GAMBAR 3.13	Alur Proses Verifikasi Data Koordinat Site 29	46
GAMBAR 3.14	Kegiatan Pengukuran koordinat Site Langsung di Lapangan	48
GAMBAR 3.15	Indikator Pelaksanaan Anggaran	50
GAMBAR 3.16	Detail Indikator Kinerja Capaian Output	50
GAMBAR 3.17	Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	54



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1	Capaian Kinerja Kumulatif Iksk-1 Monitoring Penggunaan Spektrum FrekuensiX Radio DiKab/Kota Tiap Bulan	7
GRAFIK 3.2	Perbandingan Jumlah Isr Termonior Vs Target Monitoring	8
GRAFIK 3.3	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	11
GRAFIK 3.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwafe Link	12
GRAFIK 3.5	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Remote Site) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	12
GRAFIK 3.6	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Open Shelter) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	13
GRAFIK 3.7	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Siaran Provinsi Lampung	14
GRAFIK 3.8	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran	15
GRAFIK 3.9	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Monitoring Perangkat	16
GRAFIK 3.10	Rekapitulasi Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	16
GRAFIK 3.11	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-5 Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/	26
GRAFIK 3.12	Capaian Peserta CAT Ujian Negara Amatir Radio	29
GRAFIK 3.13	Tingkatan Peserta Ujian Negara Amatir Radio	29
GRAFIK 3.14	Jumlah Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	32
GRAFIK 3.15	Jumlah Penerbitan Tagihan BHP	32
GRAFIK 3.16	Jumlah Penanganan Piutang dihubungi	32
GRAFIK 3.17	Jumlah Koordinasi Pelimpahan Ke KPKNL	33
GRAFIK 3.18	Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	35
GRAFIK 3.19	Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat	35
GRAFIK 3.20	Survei Kepuasan Indeks Persepsi Anti Koruspi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	36
GRAFIK 3.21	Capaian Peserta Bimtek SRL/LRC	39
GRAFIK 3.22	Capaian Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek & Penerbitan Sertifikat SRC/LRC	39
GRAFIK 3.23	Sebaran Capaian ISR Maritim Program MOTS-IKRAN	43
GRAFIK 3.24	Mapping Realisasi Pengukuran Koordinat Site ISR Microwave Link Berdasarkan Kabupaten/Kota	47
GRAFIK 3.25	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	50

“Integritas adalah melakukan hal yang benar, di saat tiada seorang pun yang mengawasi”

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung -



BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Potensi dan permasalahan Strategis

Sistematika Pelaporan



LATAR BELAKANG

Salah satu dampak positif terjadinya pandemi COVID-19 adalah terjadinya percepatan transformasi digital nasional di hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, industri, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pertanian dan lainnya. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi, pada sektor pendidikan, perkantoran dan yang lainnya, kebiasaan - kebiasaan baik di masa pandemi tetap berlanjut, seperti pembelajaran online, rapat dengan metode hybrid, daring dan luring.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, serta menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standarisasi perangkat pos dan informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia berperan penting sebagai mata dan telinga pengawasan sumber daya alam yang terbatas (limited natural resources)

namun sangat strategis dengan nilai ekonomi tinggi yaitu spektrum frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai unit pelaksana teknis dari Ditjen SDPPI mengemban tugas dan fungsi yang telah digariskan dan disepakati dalam perjanjian kinerja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perencanaan, penganggaran dilaksanakan secara konstruktif, sistematis, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban berwujud penjelasan secara rinci baik proses maupun hasil akhir. Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penghitungan dan evaluasi. Sedangkan hasil lebih berorientasi pada outcome.

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2023 disusun sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2023. Sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALMON SFR KELAS II LAMPUNG

1. Balmon SFR Kelas II Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Balmon SFR Kelas II Lampung secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.
3. Balmon SFR Kelas II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi / perangkat telekomunikasi.

2. BALMON SFR KELAS II LAMPUNG MENYELENGGARAKAN FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio, dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Paska pandemik covid-19 telah memaksa transformasi digital menjadi sangat cepat, terlebih dengan hadirnya teknologi 5G yang menjadi era baru dalam teknologi informasi di Indonesia.

Tidak terlepas dari layanan wireless broadband, kecendrungan teknologi 5G yang beroperasi pada pita frekuensi low band dan middle band berpotensi menyebabkan kebutuhan alokasi spectrum frekuensi yang besar.

Persiapan regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat sangat dibutuhkan dalam halmemaksimalkan

potensi tersebut untuk mewujudkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan efektif.

Seiring perjalanannya, masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan spectrum frekuensi radio, antara lain :

1. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum berizin.
2. Gangguan interferensi frekuensi radio.
3. Pemahaman masyarakat terkait sistem perizinan online.
4. Penetrasi perkembangan teknologi informasi yang cepat

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2023 meliputi Pendahuluan yang berisi

penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, dan Penutup berisikansimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung

“WAT SAKAI, WAT MUNIH SAMBAYAN”

“Saling Tolong Menolong, Saling Gotong Royong”



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Tahun
2020-2025

Sasaran Program

Perjanjian Kinerja 2023



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai UPT Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2025 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian- pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2020-2025 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bagian dari Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2023. Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPNL	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.847.191.000,-

FILOSOFI PHILOSOPHY

Semangat
Spirit

Disiplin
Discipline

Profesional
Professional

Produktif
Productive

Integritas
Integrity



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 2



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome*, dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah.

Persentase pencapaian, rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan. Pengukuran kinerja Balmon Lampung tahun 2023 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Seluruh Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi perjanjian kinerja kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Balmon Lampung di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertapelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.52%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%	98.14%	103.3%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	109%	109%
		7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	202,6%	202,6%
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%	287.5%	287.5%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	186.05%	186.05%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87	97.27	111.8%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	100	125%

Gambar 3.1
Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio



Sasaran Kegiatan 1.

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.

1. IKS-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

1.1. Latar Belakang

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota. Pada tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% Kabupaten/Kota.

Monitoring frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik pita HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin.
2. Monitoring penggunaan frekuensi radio pada pita - pita penerbangan, maritim, navigasi, marabahaya dan alokasi penting lainnya.
3. Melaksanakan drive test pita penyiaran radio, televisi dan pita seluler 450, 800, 900, 1800, 2100, 2300 MHz (optional).

4. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

1.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu memastikan bahwa data seluruh pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pendudukan kanal pada pita spektrum frekuensi radio (HF, VHF, UHF dan SHF) dinas bergerak darat, siaran, tetap, amatir dan dinas-dinas komunikasi lainnya pada titik observasi yang diprediksi memiliki tingkat kepadatan frekuensi tinggi disertai dengan mengetahui legalitas dari stasiun pengguna spektrum frekuensi radio yang termonitor.

1.3. Capaian Kegiatan

Capaian realisasi monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode tahun 2021 s.d 2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2

dibawah ini. Terlihat adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun.

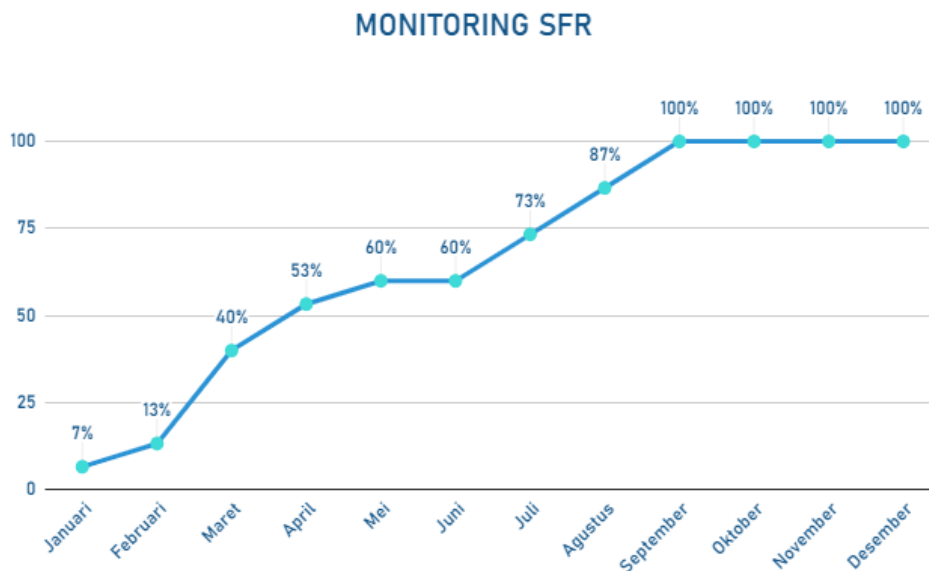
Tabel 3.2
Capaian IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80 % Kab./ Kota	93.33 % Kab./Kota	80 % Kab./ Kota	100 % Kab./Kota	100 % Kab./ Kota	100 % Kab./Kota		100 % Kab./ Kota

Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun 2023 terlihat pada terlampauinya capaian target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2023 sebesar 100% dari target 100%. Trend waktu capaian kegiatan pemantauan frekuensi radio yang semakin efektif, cepat dan

transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi Report Online (ROL). Pada tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan 18 kegiatan pemantauan frekuensi radio, adapun capaian PK pemantauan frekuensi radio di Kabupaten/Kota selama tahun 2023 terlihat pada grafik 3.1 berikut ini

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-1
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota



Perhitungan capaian indikator kinerja monitoring1. penggunaan spektrum frekuensi radio di suatu Kab/Kota terpenuhi jika tiga kriteria subindikator terlampaui, yaitu:

1. Monitoring 18 pita frekuensi radio

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 64/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2023, terdapat 18 subservice / pita

frekuensi radio yang harus dimonitor yaitu seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
18 Subservice / Pita Frekuensi Radio Penugasan

No. Pita	Subservice	Pita Frekuensi
1	Maritim, Marabahaya ^{*INS36}	479 – 526.5 kHz
2	Radio AM ^{*INS01}	526.5 – 1606.5 kHz
3	Marabahaya ^{*INS36}	2173.5 – 2190.5 kHz
4	Penerbangan HF ^{*INS36} , Amatir	5450 – 11400 kHz
5	Maritim HF ^{*INS36}	26100 – 26175 kHz
6	Radio FM ^{*INS04}	87 – 108 MHz
7	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
8	Komrad VHF, GRN ^{*INS04A} ^{*INS04B} , Maritim VHF ^{*INS36}	137 – 174 MHz
9	Televisi VHF, DAB ^{*INS05}	174 – 230 MHz
10	Tetap ^{*INS06} , Bergerak ^{*INS06} ^{*INS06A} ^{*INS06C} ^{*INS06D} , Marabahaya ^{*INS36}	300 – 430 MHz
11	Komrad UHF ^{*INS11} ^{*INS06C} ^{*INS06D}	430 – 460 MHz
12	Tetap, Bergerak ^{*INS11} ^{*INS12}	460 – 470 MHz
13	Televisi UHF ^{*INS13B} ^{*INS13C} , IMT ^{*INS13}	478 – 806 MHz
14	Trunking ^{*INS14} , Downlink Seluler 800 ^{*INS15}	806 – 880 MHz
15	Downlink Seluler 900 ^{*INS16}	925 – 960 MHz
16	Downlink Seluler 1800 ^{*INS19}	1805 – 1880 MHz
17	Downlink Seluler 2100 ^{*INS21A}	2110 – 2170 MHz
18	Selular, Broadband 2.3 GHz ^{*INS24}	2300 – 2400 MHz

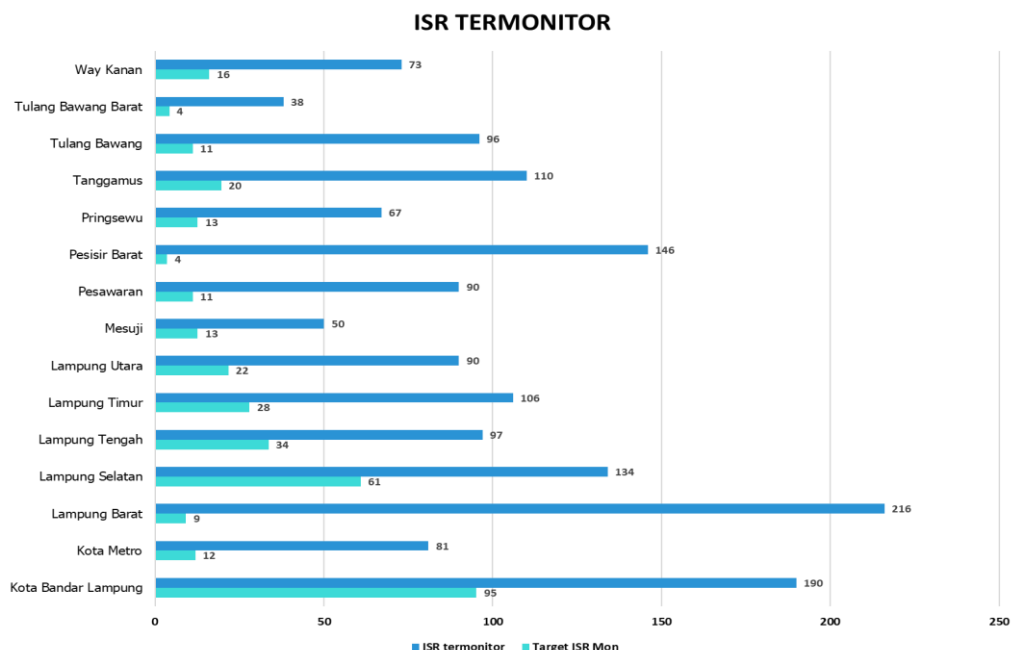
- Identifikasi 90% Pendudukan Frekuensi Radio yang termonitor
Target perjanjian kinerja terhadap hasil monitoring yang harus teridentifikasi adalah 90%. Sesuai hasil monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan terdapat 8720 frekuensi radio

yang termonitor dengan target teridentifikasi sebanyak 7848 frekuensi radio (90% x 8720). Data teridentifikasi sebanyak 8707 sehingga capaian tercapai 100%.

- Monitoring 70% Target ISR di Kab/Kota
Jumlah ISR pada tahun 2023 yang menjadi target harus termonitor adalah 351 ISR dan tersebar di seluruh wilayah Lampung adalah sebanyak 351 data ISR (70% dari jumlah ISR per Januari 2023), Jumlah target tiap kabupaten/kota dan jumlah ISR yang termonitor dapat dilihat pada grafik 3.2. ISR yang menjadi target monitor dikhususkan pada ISR untuk layanan siaran dan bergerak darat.

Dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, letak/lokasi stasiun radio pengguna ISR, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berhasil memonitor 1584 data ISR atau sebesar 100%.

Grafik 3.2
Perbandingan Jumlah ISR Termonitor vs Target Monitoring



1.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2023 mencapai target hingga 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yaitu:

- Adanya aplikasi *Report Online* (ROL) dari Ditdal SDPPI yang digunakan sebagai media pelaporan hasil monitoring spektrum frekuensi radio. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam memantau capaian PK monitoring frekuensi radio, dengan adanya

Dashboard capaian kinerja yang dapat dipantau secara real time berdasarkan data yang sudah diinput.

- b. Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung menunjang dalam melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.
- c. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Balmon Lampung dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi Radio yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan observasi dan identifikasi frekuensi radio yang termonitor.
- d. Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
- e. Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (*High Frequency*).

1.4. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi pelaporan pemantauan frekuensi radio yaitu Aplikasi Report Online (ROL). Melalui Aplikasi Report Online (ROL) tim dapat melihat secara *real time* progress dari capaian PK dari hasil realiasi yang telah disubmit ke aplikasi tersebut. Tim dapat menganalisa dan memperhitungkan data mana yang belum tersubmit ke Aplikasi Report Online (ROL). Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi Report Online (ROL) pada tahun 2023 adalah:

- Aplikasi Report Online (ROL) sudah terintegrasi dengan data perizinan pada SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI) sehingga user/pelapor

cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data user/pelapor akan muncul secara otomatis.

- Progress status capaian PK dapat terpantau secara real time oleh user internal SDPPI dan pelapor melalui dashboard pada aplikasi Report Online (ROL).
- Adanya fitur otomatisasi identifikasi sehingga dapat membantu PFR untuk dapat menganalisa pengguna dan status legalitas dari menggunakan frekuensi radio hasil pemantauan
- Data pelanggaran terintegrasi dengan bagian penertiban sehingga jika terdapat frekuensi yang teridentifikasi sebagai penggunaan ilegal maka akan masuk ke menu penertiban untuk dapat segera ditindak lanjut.

Disamping pembuatan Aplikasi Report Online (ROL), kolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya juga dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio demi terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

1.5. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio sejumlah 100% Kabupaten/Kota. Balmon Lampung telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK. Komitmen Balmon Lampung dalam mewujudkan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan melalui upaya sosialisasi mengenai penggunaan frekuensi radio secara On The Spot atau turun langsung di lapangan kepada para pengguna frekuensi radio agar pengguna paham bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio, Balmon Lampung menerapkan nilai Harmonis dan Kolaboratif bersama dengan berbagai pihak (stakeholder) yang berkompeten dibidangnya untuk dapat saling memahami betapa pentingnya keteraturan dan kepatuhan dalam bijak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Gambar 3.2
Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio dan TV Siaran di Wilayah Layanan



2. IKS-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

2.1 Latar Belakang

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) penggunaan frekuensi radio merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan/memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan pada Izin Stasiun Radio (ISR). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi, untuk mewujudkan terciptanya tertib penggunaan frekuensi radio dan tertib perangkat telekomunikasi. Selain itu dengan ditemukan pelanggaran, maka dapat berakibat pada

timbulnya gangguan yang merugikan terhadap pengguna frekuensi radio lainnya bahkan dapat menyebabkan kerugian negara berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin, penggunaan daya pancar dan lebar pita yang melebihi ketentuan, sehingga tidak sesuai pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang merupakan Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP). Ada tiga sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio, yaitu pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link*, pengukuran stasiun penyiaran radio dan televisi, serta kegiatan pemantauan alat/perangkat telekomunikasi.

2.2 Sasaran Kegiatan

Pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio *microwave link*, target pemeriksaan terbagi menjadi target *remote site* dan target *open shelter*. Target *remote site* ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI berdasarkan distribusi populasi ISR *microwave link* di wilayah provinsi Lampung. Adapun target pemeriksaan *open shelter* ditetapkan sebanyak data sampling sesuai hasil perhitungan yang ditetapkan Direktorat Pengendalian SDPPI ditambah dengan data pelanggaran hasil pemeriksaan *remote site*.

Pada kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran, sasaran pengukuran stasiun siaran terdiri dari seluruh stasiun siaran televisi digital terestrial dan seluruh stasiun siaran radio FM.

Pada kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi, monitoring dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi. Target jenis perangkat prioritas:

- | | |
|--|--|
| 1. HF All Band Tranceiver | 11. Perangkat Low Power (wireless keyboard termasuk keyboard aksara daerah, true wireless sound /TWS, wireless microphone, bluetooth Speaker, smart watch) |
| 2. Wireless Access Point (Wifi extender, wireless repeater Router) | 12. Optical Line Terminal/OLT dan Optical Network Terminal/ONT |
| 3. Pemancar FM | 13. Radio POC |
| 4. Simbox / modempool | 14. Jammer |
| 5. Repeater GSM | 15. Fake BTS |
| 6. Radio RIG | 16. Set Top Box |
| 7. GPS Tracker | |
| 8. Microwavelink (IDU/ODU) | |
| 9. Handy Talkie | |
| 10. APT Rakitan | |

2.3 Capaian Target

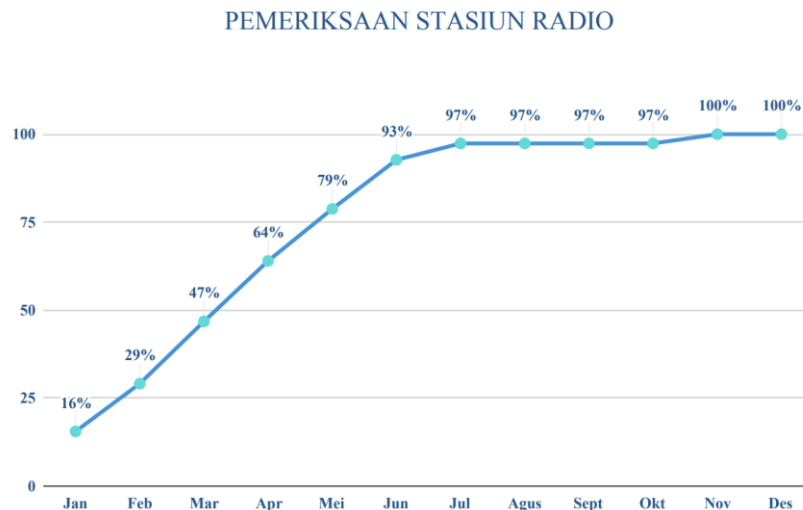
Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dari tahun 2021 hingga 2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Capaian IKS-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023		Efisiensi	2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	98 %	100 %	100%	98 %	100 %	100%		100 %

Pada tahun 2023, indikator pemeriksaan stasiun radio telah tercapai target 100 % pada bulan November 2023. Persentase realisasi tahun 2023 adalah 100 %.

Grafik 3.3
Capaian Kinerja Kumulatif IKS-2
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dari dua komponen, yaitu pemeriksaan stasiun radio dan monitoring perangkat, dengan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 80\% \text{ Pemeriksaan Stasiun Radio} + 20\% \text{ Monitoring Perangkat}$$

Komponen pemeriksaan stasiun radio terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, pemeriksaan Microwave link melalui metode remote site dengan mengakses NOC dan/atau NMS dan metode inspeksi open shelter. Bagian kedua adalah pengukuran stasiun siaran berupa pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital.

Perhitungan capaian Pemeriksaan Stasiun Radio menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio} = \frac{\% \text{Remote Site} + \% \text{Inspeksi} + \% \text{Stasiun Siaran}}{3}$$

Perhitungan capaian masing - masing bagian dari komponen pemeriksaan stasiun radio adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Remote Site} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Inspeksi} = \frac{\text{Jumlah yang dilakukan inspeksi} + \text{Data hasil tindak lanjut pelanggaran remote site}}{\text{Total data inspeksi sesuai perhitungan data sampling} + \text{data pelanggaran hasil remote site}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Stasiun siaran} = \frac{\text{Jumlah stasiun siaran yang dilakukan pengukuran}}{\text{Total target pengukuran}} \times 100\%$$

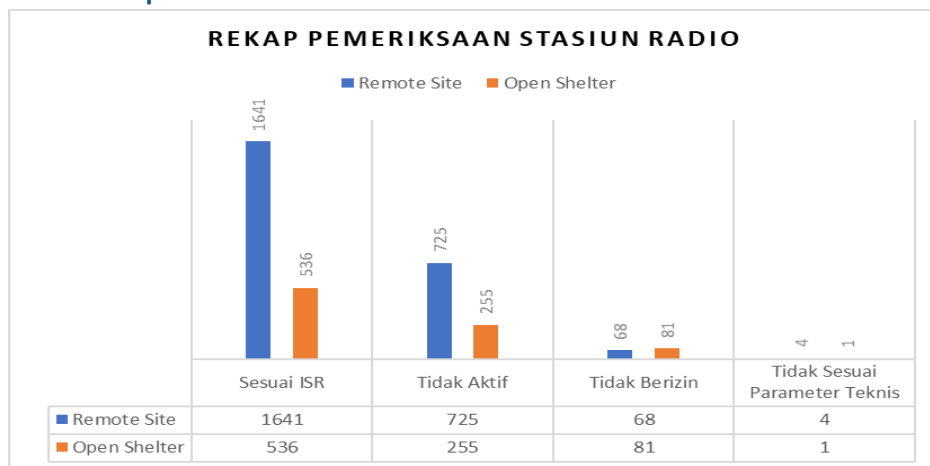
Komponen monitoring perangkat diukur dengan rumusan:

$$\% \text{ Monitoring Perangkat Telekomunikasi} = \frac{\text{Total Pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi}}{\text{Target Pelaksanaan Monitoring Perangkat Telekomunikasi (4)}} \times 100\%$$

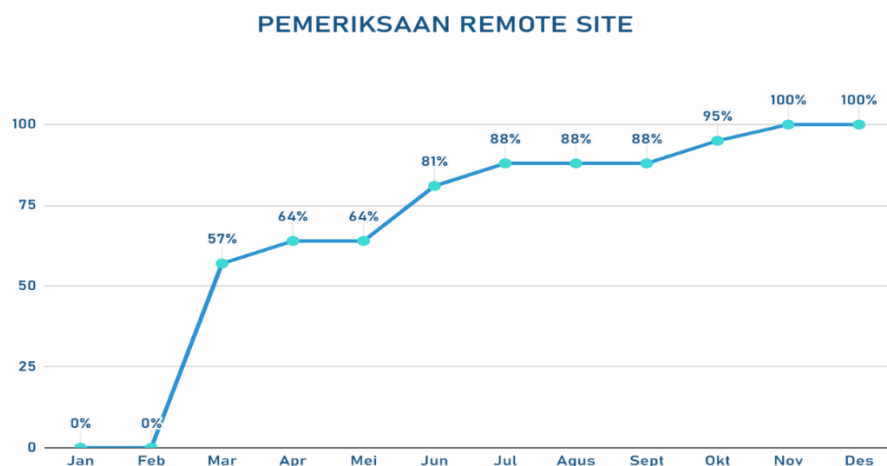
A. Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pemeriksaan Microwave Link

Rekapitulasi hasil pemeriksaan stasiun radio microwave link yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut ini:

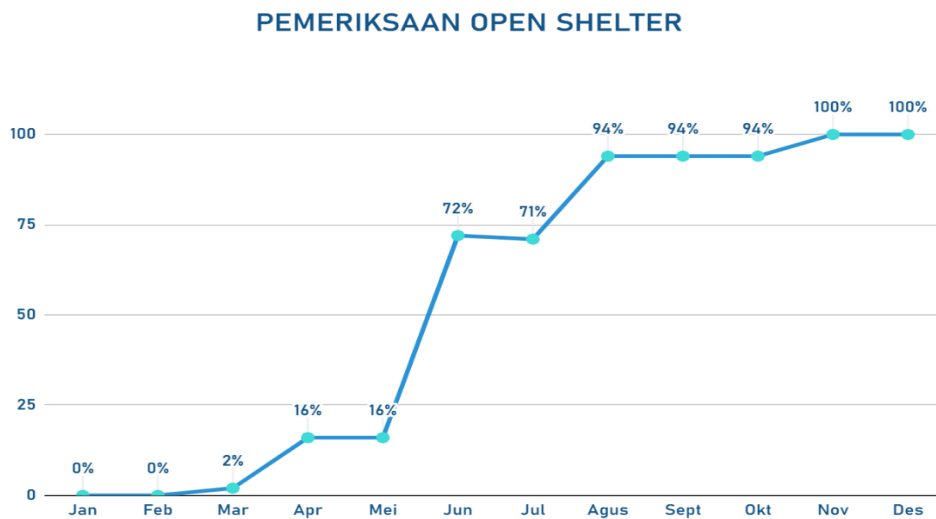
Grafik 3.4
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link



Grafik 3.5
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Remote Site)
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Grafik 3.6
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Open Shelter)
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



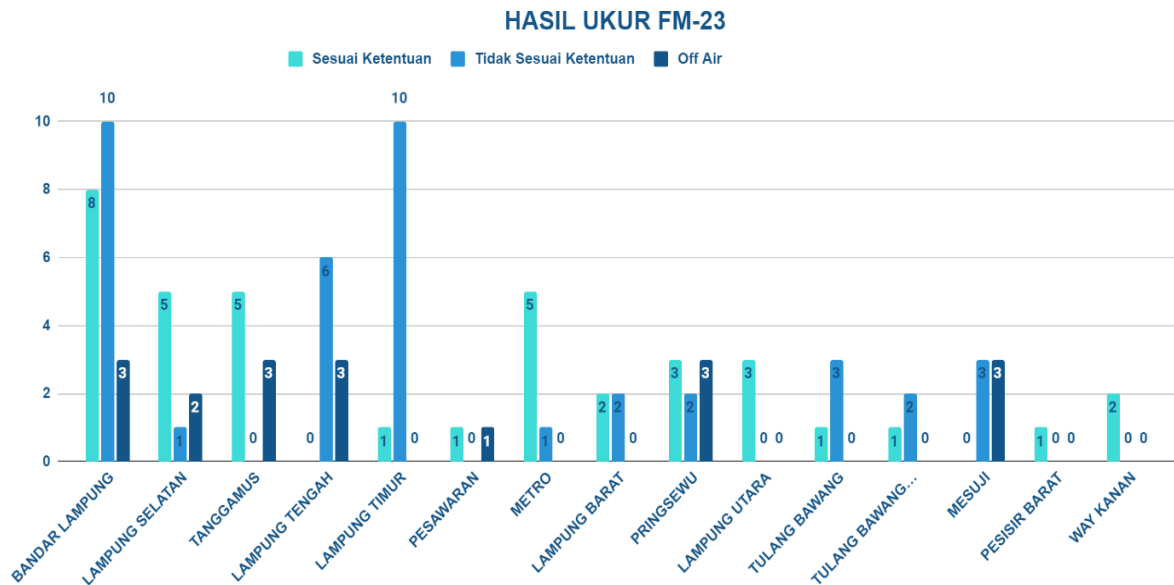
Gambar 3.3
Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link



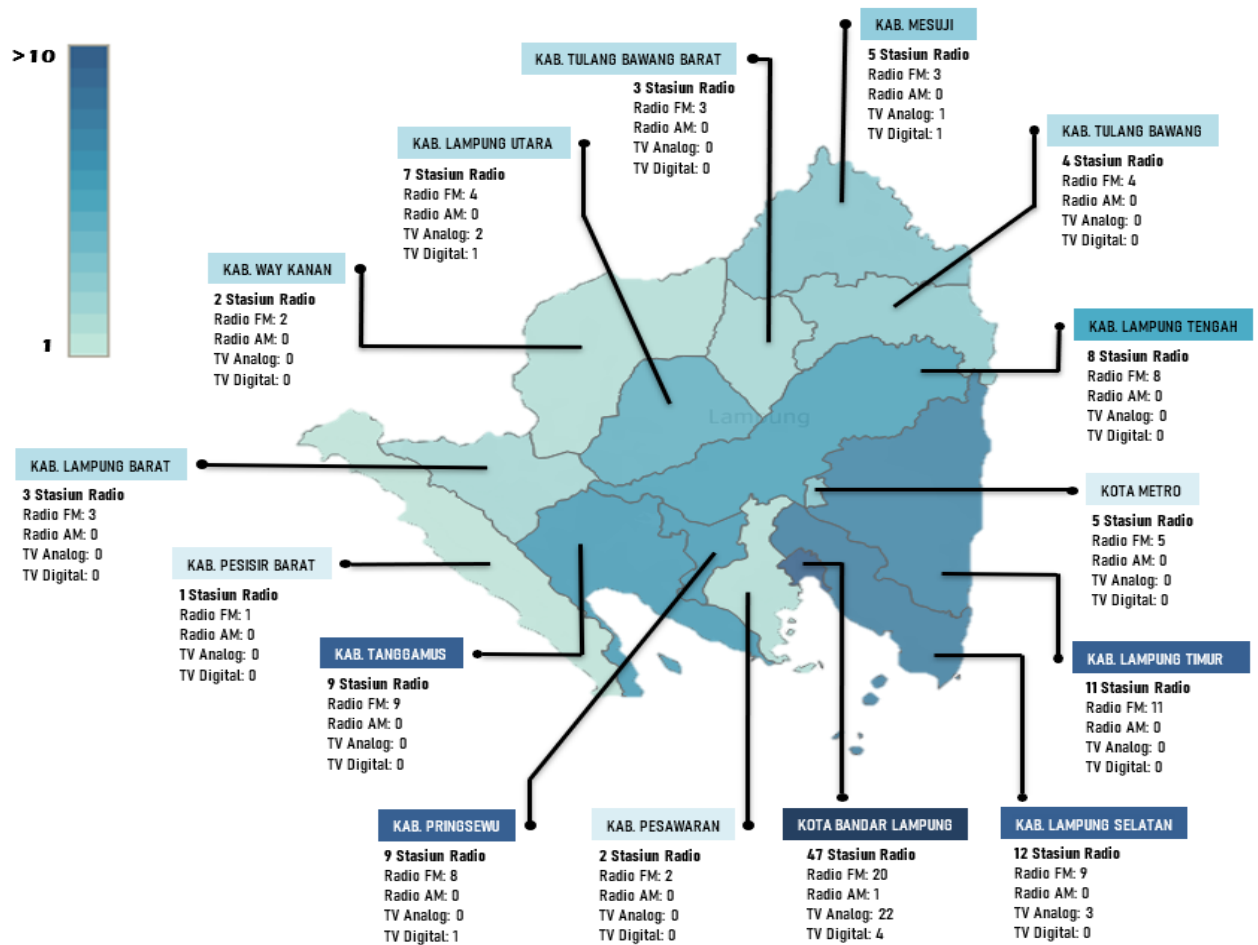
B. Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran

Pengukuran stasiun radio dinas siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR. Hasil pengukuran stasiun radio dinas siaran di Lampung dapat di lihat pada Grafik 3.6 dan peta sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

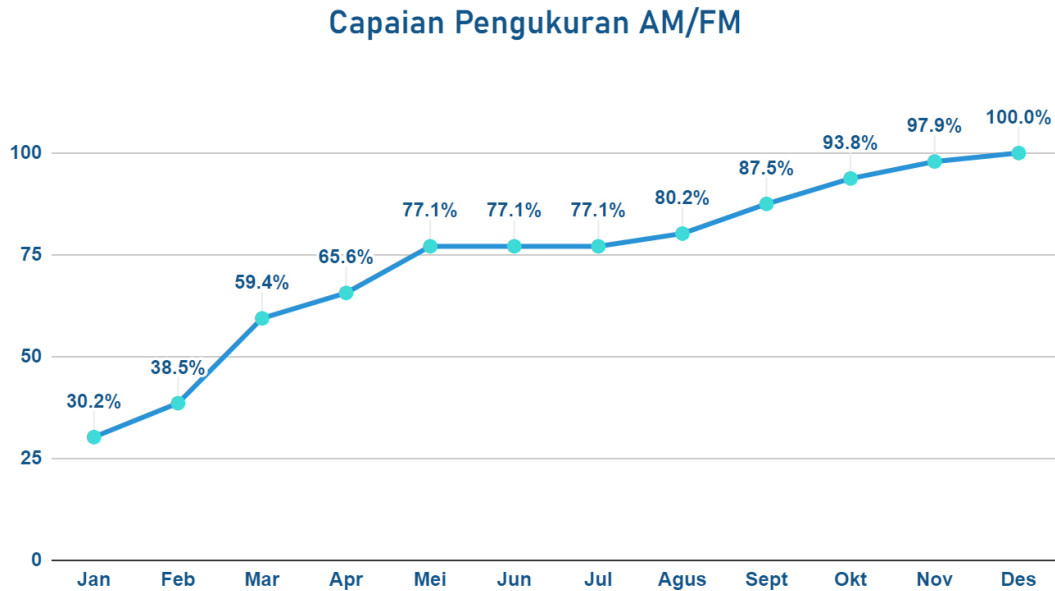
Grafik 3.7
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung



Gambar 3.4
Sebaran Stasiun penyiaran di Provinsi Lampung



Grafik 3.8
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2
Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran

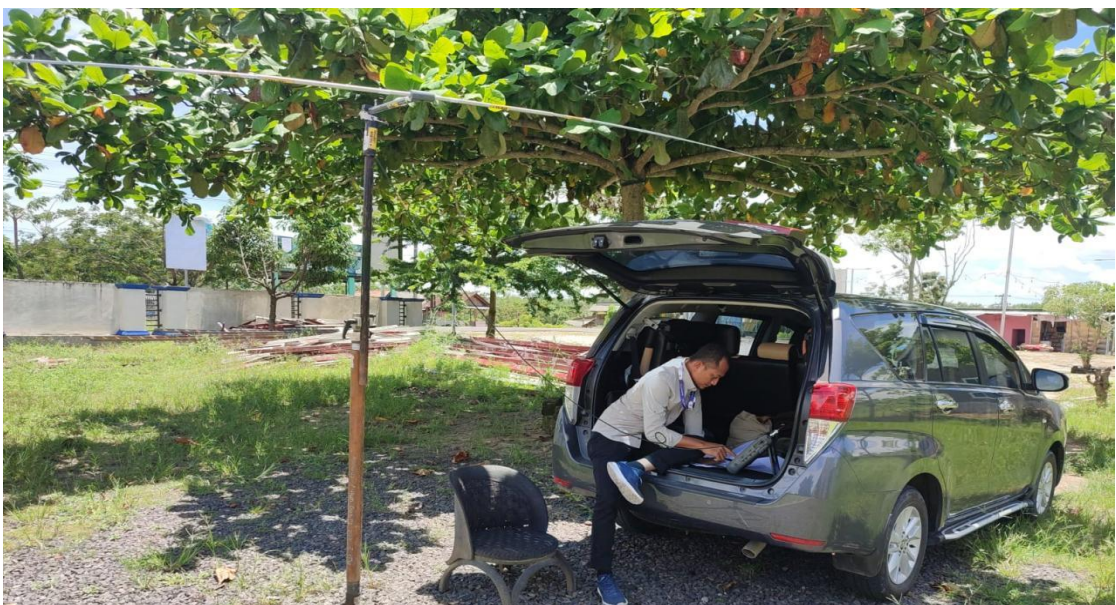


Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran diukur dengan:

1. Mengukur seluruh stasiun siaran Televisi Digital Terrestrial, dan
2. 50% ISR siaran Radio FM diprioritaskan untuk stasiun siaran yang belum diukur sebelumnya.

Pada tahun 2023 ini, telah tercapai target pengukuran stasiun siaran AM/FM 59.38% pada bulan Maret 2023 dan telah tercapai target pengukuran stasiun siaran Televisi Digital Terrestrial 100.0% pada bulan Oktober 2023.

Gambar 3.5
Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio siaran



C. Komponen Monitoring Perangkat

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pemantauan alat / perangkat telekomunikasi diukur dengan menghitung jumlah kegiatan yang memenuhi target pemeriksaan jenis perangkat prioritas, dengan rumusan perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah total Jenis Perangkat yang berhasil termonitor per kegiatan}}{3 \text{ tiga jenis perangkat}} \times 100\%$$

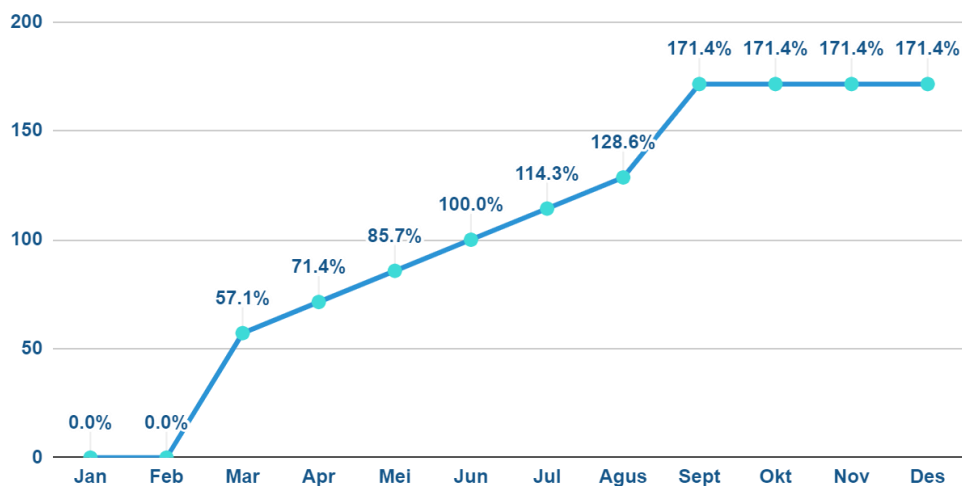
Komponen yang dihitung:

1. Jumlah kegiatan monitoring APT = 7 (tujuh) x kegiatan;
2. Jumlah Jenis perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan = 3 (tiga) Minimum threshold jenis perangkat prioritas;

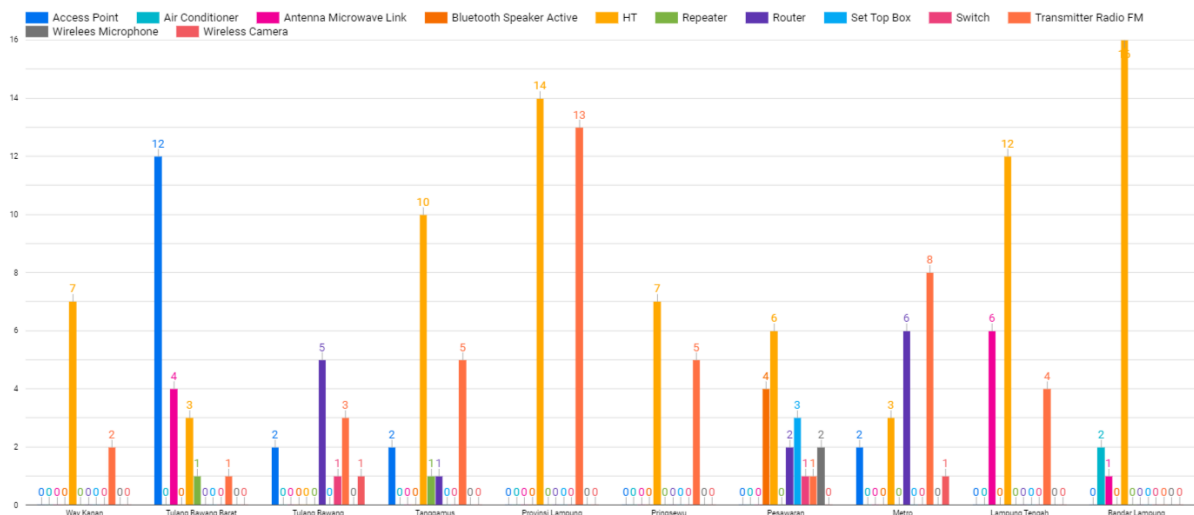
3. Total Jenis perangkat termonitor dalam 1 (satu) tahun = 6 (enam) jenis perangkat.

Pada tahun 2023 ini, telah tercapai target 100,0% pada bulan Juni 2023, dan persentase realisasi hingga akhir tahun adalah 171,428%. Grafik realisasi pencapaian target adalah sebagai berikut:

Grafik 3.9
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Monitoring Perangkat
Capaian Monitoring Perangkat



Grafik 3.10
Rekapitulasi Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi



Gambar 3.6
Kegiatan Monitoring Perangkat



2.4 Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Beberapa faktor keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio antara lain:

1. Personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio telah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai. Personel telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup, serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.
2. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio seringkali melibatkan beberapa pihak terkait seperti operator, regulator, atau pemilik stasiun radio. Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan.
3. Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio yang meliputi: database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio dan data spesifikasi teknis perangkat pemancar.
4. Strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio meliputi: perencanaan kegiatan yang matang,

persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio, pembagian personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan.

2.5 Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

1. Melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sudah efektif.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa laporan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sebelumnya.
3. Melaksanakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Tindakan perbaikan berupa perubahan proses bisnis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi

radio serta penyesuaian jumlah personel dan peralatan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio.

2.6 Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. Berorientasi Pelayanan: Dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio, pengukuran frekuensi radio serta mensosialisasikan perizinan spektrum frekuensi radio maupun sosialisasi mengenai standarisasi perangkat komunikasi yang digunakan.
2. Akuntabel: Personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Selain itu, personel mampu menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya.
3. Kompeten: Personel memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel telah mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan berkompeten dalam menghadapi

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Harmonis: Personel mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, pemilik stasiun radio, dan rekan kerja lainnya. Personel mampu bekerja sama dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama.
5. Loyal: Personel setia dan patuh pada aturan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel mampu menghindari konflik kepentingan dan selalu berpegang pada kode etik profesi.
6. Adaptif: Personel mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda dan dapat menghadapi permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Personel mampu mengubah strategi dan taktik kerja sesuai dengan keadaan yang dihadapi.
7. Kolaboratif: Personel mampu bekerja sama dengan tim dan membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat dan pemilik stasiun radio. Personel mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun relasi yang positif dengan para pihak yang terkait. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut di atas, personel dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dan kualitas layanan.

3. IKS-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

3.1. Latar Belakang

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus di prioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum

frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisasi gangguan, serta menganalisa penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara

lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi tiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (Harmful Interference).

3.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yaitu mengurangi potensi terjadinya gangguan SFR di seluruh dinas frekuensi dan mewujudkan tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin dan peruntukannya sehingga tercipta layanan publik yang prima.

3.3. Capaian Target

Capaian realisasi penanganan gangguan pada periode tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.x dibawah ini.

Tabel 3.5
Capaian IKSK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100%	98 %	100 %	99 %	100%		100 %

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus di prioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisir gangguan, serta menganalisa penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang

terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi tiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (Harmful Interference).

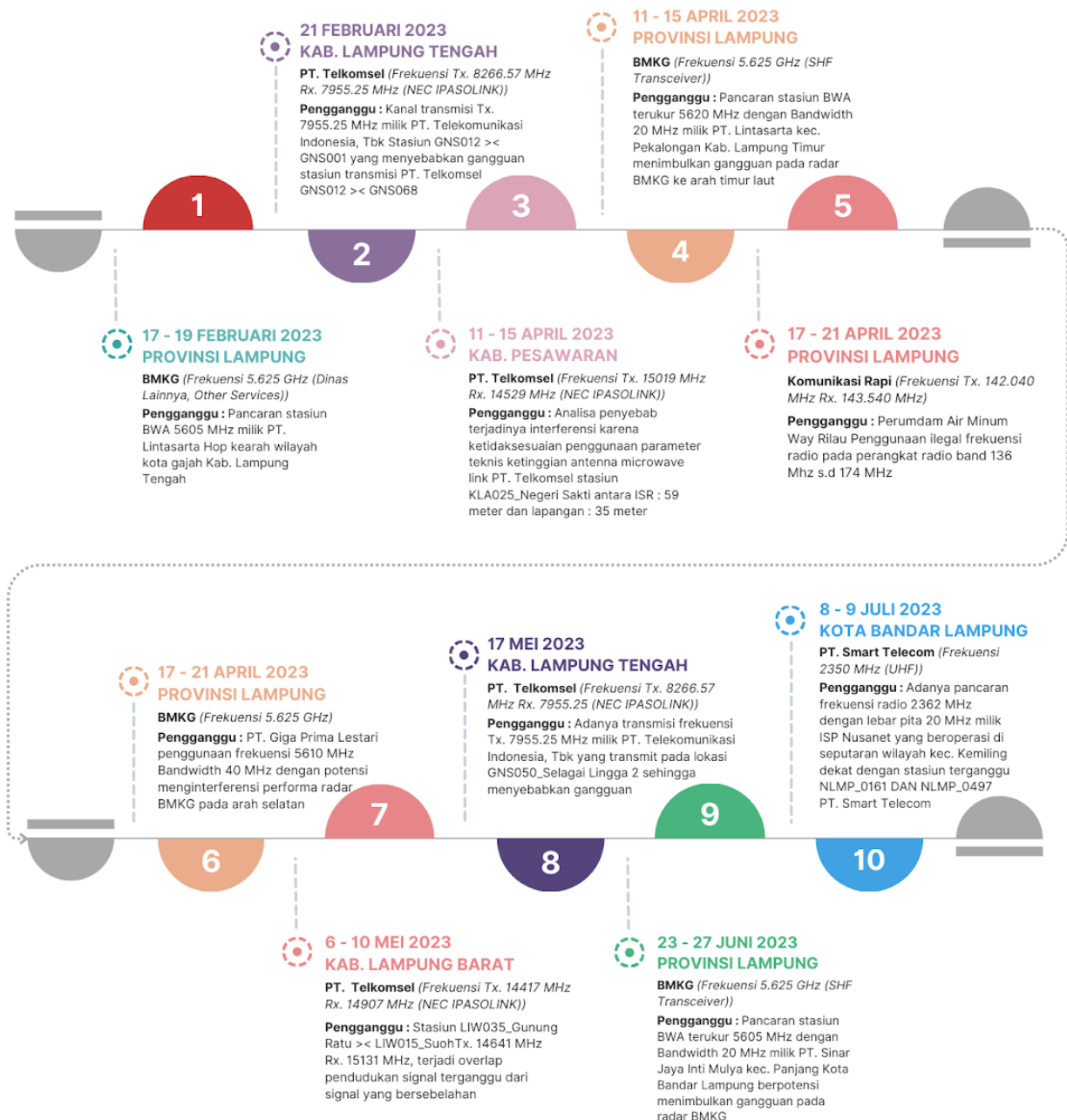
Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun ini terlihat pada terlampaihnya capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2023 sebesar 100% dari target 99%. Trend waktu penanganan gangguan SFR yang semakin efektif, cepat dan transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi trouble ticket karena durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh UPT yang dapat dilihat secara real time oleh pelapor/masyarakat pengguna frekuensi. Peningkatan pemahaman bagi pengguna/masyarakat melalui branding image melalui media publikasi akan pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan

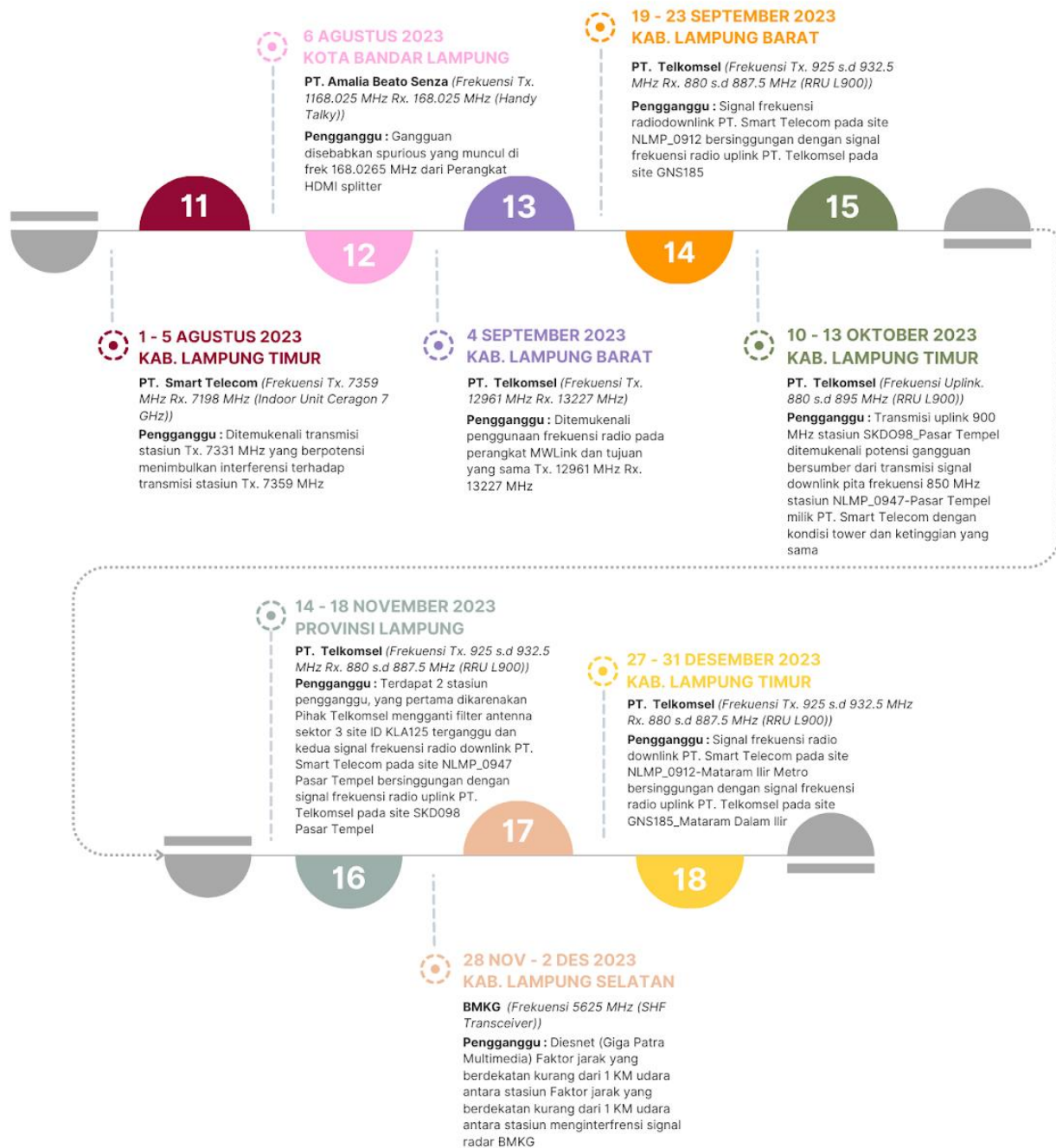
alat/perangkat telekomunikasi yang sudah tersertifikasi.

18 pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio. Timeline penanganan gangguan selama tahun 2023 terlihat pada gambar 3.7 berikut ini.

Selama tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah menerima

Gambar 3.7
Timeline Penanganan Gangguan Tahun 2023





3.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2023 melebihi target hingga 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- Adanya SLA (Service Level Agreement) durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh Balmon Lampung dapat dilihat secara real time oleh

- pelapor/masyarakat pengguna frekuensi melalui aplikasi.
- Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung sangat menunjang dalam mempercepat menemukan sumber pancaran frekuensi pengganggu.
- Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Ditjen SDPPI dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan

observasi dan monitoring frekuensi hingga inspeksi ke sumber pancaran frekuensi pengganggu.

- d. Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
- e. Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (High Frequency).

3.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi pelaporan aduan gangguan yaitu Aplikasi Trouble Ticket. Melalui Aplikasi Trouble Ticket apabila pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) mengalami gangguan SFR maka dapat melaporkan aduan gangguan SFR. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi Trouble Ticket pada tahun 2023 adalah:

- Aplikasi Trouble Ticket sudah terintegrasi dengan data perizinan maritim dan penerbangan pada SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI) sehingga user/pelapor cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data user/pelapor akan muncul secara otomatis.
- Progress/perkembangan status penanganan gangguan SFR dapat terpantau secara real time oleh user internal SDPPI dan pelapor melalui notifikasi via email dan notifikasi pada aplikasi trouble ticket sehingga perlu diperhatikan untuk dilakukan penanganan sesegera mungkin khususnya terkait dengan aduan keselamatan (Penerbangan dan Maritim) agar terciptanya kualitas pelayanan yang efisien dan transparan.
- Menyediakan informasi jumlah aduan gangguan SFR, bukan hanya berdasarkan

jumlah titik gangguan SFR sehingga Unit Pusat Ditjen SDPPI dapat memonitoring kinerja UPT dalam menangani gangguan SFR.

- Penambahan fitur Transfer Ticket aduan gangguan SFR kepada UPT lainnya untuk mempercepat proses penanganan karena alasan lokasi gangguan yang lebih dekat dengan UPT lainnya. Disamping pembuatan Aplikasi Trouble Ticket, kolaborasi dengan stakeholder lainya juga dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan Branding Image Direktorat Pengendalian SDPPI melalui Kegiatan Talkshow dan Spot Iklan. Kegiatan Talkshow dan Spot Iklan mengusung tema “Tertib Penggunaan Frekuensi, Amankan Transportasi dan Jaga Kedaulatan NKRI” dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal SDPPI, Kepala Divisi Pengendalian Pelayaran Navigasi Penerbangan - Airtel Indonesia dan Ketua KNKT serta penayangan iklan masyarakat melalui stasiun televisi swasta Indonesia yaitu iNews dan RCTI yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Potensi Gangguan kedaulatan dan keamanan NKRI dan Keselamatan Transportasi di Wilayah Indonesia, sehingga terwujudnya kesadaran bagi masyarakat untuk tertib menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang sudah tersertifikasi.

3.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang Mengganggu Komunikasi terkait Keselamatan sejumlah 45 (empat puluh lima) aduan gangguan SFR tercapai 100%, Direktorat Jenderal SDPPI pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK.

- a) Berorientasi Pelayanan, melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tim mensosialisasikan mengenai perizinan dan masalah penanganan jika

terjadi gangguan frekuensi radio khususnya yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

- b) Akuntabel, Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta penanganan gangguan yang maksimal.
- c) Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- d) Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis

- e) Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang Loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanahkan.
- f) Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
- g) Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun external dengan para stakeholder terkait khususnya yang mengalami gangguan frekuensi radio.

4. IKS-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

4.1. Latar Belakang

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2023 yang bertujuan memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah tertib dan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang lainnya.

Dengan karakteristik unik dan aturan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung senantiasa dilakukan. Kegiatan

pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, menilai dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan, dalam hal ini penggunaan frekuensi radio secara ilegal.

4.2. Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Presentase (%) Penertiban Frekuensi radio ilegal di wilayah kerja UPT memiliki target 93% untuk wilayah Provinsi Lampung, baik itu penertiban dinas siaran, dinas tetap (Microwave Link), Dinas Amatir, Maritim dan Dinas Bergerak Darat, serta pengguna frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 Ghz untuk keperluan WLAN.

Tabel 3.6
Capaian IKS-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	4. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi	97 %	100 %	90 %	100 %	93 %	107.52 %		93 %

4.3. Capaian Target

Sepanjang tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Lampung melaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan di wilayah kerja UPT Lampung mengikuti waktu pelaksanaan Penertiban

Nasional yang ditetapkan Direktorat Pengendalian SDPPI.\

Berdasarkan hasil monitoring frekuensi radio ditemukan penggunaan frekuensi ilegal sejumlah 100 frekuensi. Dimana keseluruhan frekuensi ilegal tersebut

langsung off air saat pelaksanaan penertiban. Dengan demikian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas I Lampung dengan target capaian kinerja 93%, telah terealisasi sebesar 107,52%.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-4

Waktu	Target Penertiban	Lokasi Pelaksanaan	Hasil Kegiatan
22 – 26 Mei 2023	Dinas Siaran (Radio FM)	Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Timur, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Barat	15 Stasiun Radio
24 – 28 Juli 2023	Dinas Tetap (Microwave Link)	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung	19 Microwave Link
11 – 15 September 2023	Dinas Bergerak Darat		

4.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Pembuatan dan pengembangan aplikasi Wasdal berbasis web, aplikasi ini diperuntukan untuk pada bagian penertiban SFR dan APT berupa basis data terintegrasi, interface yang user friendly serta dilengkapi beberapa fitur otomasi seperti pembuatan beraneka Berita Acara untuk kegiatan penertiban secara serempak dan terkoneksi satu sama lain sehingga menciptakan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lapangan yang lebih efektif dan efisien, Aplikasi Wasdal dibagi menjadi 2 (dua) submenu yaitu submenu pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio (SFR) dan pelanggaran penggunaan Alat dan atau perangkat telekomunikasi (APT) yang didukung dengan master data dan security database yang baik. Aplikasi Wasdal SFR dan APT dapat diakses melalui halaman aplikasi <http://balmon.myappcenter.com/>

4.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Aplikasi Wasdal SFR dan APT diperuntukan untuk membekali PPNS dan Fungsional Pengendali Frekuensi dalam melakukan reporting secara online. Sosialisasi dan uji coba pada kalangan internal Balmon SFR Kelas II Lampung telah dilakukan selama kurun

waktu 3 bulan untuk menguji kehandalan sistem serta, serta untuk mengetahui kelemahan sistem yang harus segera diperbaiki atau ditingkatkan. Bagian Umum telah menyediakan space data dan server internal yang bisa digunakan untuk penempatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Aplikasi Wasdal SFR dan APT telah digunakan secara real dilapangan pada kegiatan penertiban nasional (tibnas) tahap III pada Dinas tetap Microwave Seluler yang berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti.

4.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Pada proses pencapaian target persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat perangkat telekomunikasi telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana ini:

- Berorientasi Pelayanan, melalui kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi tim mensosialisasikan pentingnya memiliki izin stasiun radio sehingga tidak merugikan pihak - pihak terkait.
- Akuntabel, Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam

- pelaksanaan serta output yang dicapai.
- c. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
 - d. Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis.
 - e. Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian
 - f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
 - g. Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal seperti para stakeholder yang terkait dan ahli dibidangnya.

5. IKS-5 Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

5.1. Latar Belakang

Dalam mendukung tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di provinsi Lampung, Balai Monitor SFR Kelas II Lampung memiliki 2 jenis Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/pengukuran, yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung. Secara kesisteman, Balai Monitor SFR Kelas II Lampung memiliki perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio transportable dan perangkat monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio portable. Sampai dengan Desember tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki 108 perangkat SMFR sebanyak 7 perangkat utama dan 101 perangkat pendukung. Untuk menjaga perangkat SMFR utama maupun pendukung berfungsi dengan baik, diperlukan manajemen pemeliharaan yang terencana untuk meningkatkan kesiapan dan ketersediaan perangkat SMFR apabila diperlukan dalam waktu jangka panjang..

5.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kinerja yang diharapkan adalah berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan

alat monitoring/pengukuran bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitoring/pengukuran dapat berfungsi dengan baik dan optimal.

5.3. Capaian Target

Sarana Pendukung SMFR meliputi perangkat yang digunakan untuk mendukung fungsi monitoring, pengukuran, identifikasi spektrum frekuensi radio yang dapat berdiri sendiri diluar perangkat utama yang meliputi antara lain :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Spectrum Analyzer Pemancar FM | 12. Battery |
| 2. Portable Mon-DF(DDF007 & PR200) | 13. Router |
| 3. Portable Receiver | 14. CCTV |
| 4. Kendaraan/Mobil | 15. Sistem Proteksi Petir |
| 5. Antenna | 16. Personal Computer (PC) |
| 6. GPS | 17. Shelter |
| 7. Genset | 18. Sensor-sensor |
| 8. UPS | 19. Server |
| 9. Telescopic Mast | 20. Update Software |
| 10. Internet | 21. Tower |
| 11. Kabel | |

Pengukuran berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring adalah dari perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah hari perangkat berfungsi}}{\text{Jumlah hari dalam 1 bulan}}$$

Capaian realisasi berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/pengukuran Balmon Lampung pada periode tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.8
IKSK-5 Capaian Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

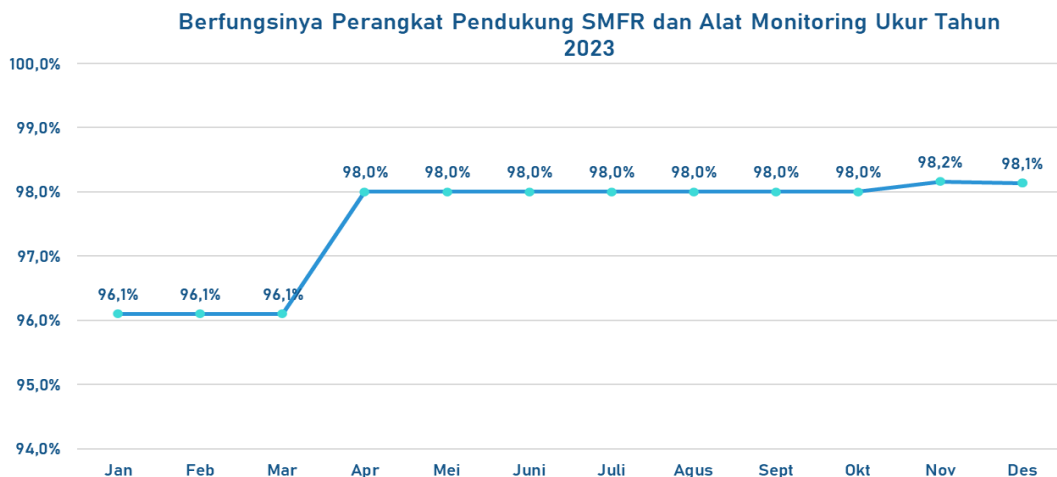
Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%	100%	95 %	98.09 %	95 %	98.14 %		95 %

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2023, persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring /ukur di UPT di tetapkan target kinerjanya adalah 95%. Dari tabel kondisi perangkat monitoring SFR Balmon Kelas II Lampung di atas dapat terlihat bahwa persentase rata – rata berfungsinya perangkat

pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2023 adalah

sebesar 98.14%. Sehingga diperoleh capaian kinerjanya adalah sebesar 103.3%.

Grafik 3.11
Capaian Kinerja Kumulatif IKS-5 Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT



5.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Service Level Agreement (SLA) seluruh perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung untuk Tahun 2023 adalah sebesar 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

a) Adanya SLA (Service Level Agreement) durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh Balmon Lampung dapat dilihat secara real time oleh

pelapor/masyarakat pengguna frekuensi melalui aplikasi.

b) Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung sangat menunjang dalam mempercepat menemukan sumber pancaran frekuensi pengganggu.

c) Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Ditjen SDPPI dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan observasi dan monitoring frekuensi

hingga inspeksi ke sumber pancaran frekuensi pengganggu.

- d) Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
- e) Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (High Frequency).

5.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 target berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur adalah sebesar 95%, Balmon Lampung mampu melebihi target dengan capaian akhir sebesar 98,09%. Pada tahun 2023 target berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 95%, Balmon Lampung mampu melebihi target kembali dengan capaian akhir sebesar 98,14%.

Peningkatan tersebut mampu meningkatkan produktivitas kinerja pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, hal ini bisa dilihat dari terpenuhinya perjanjian kinerja pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada tahun 2023.

5.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung

SMFR dan alat monitoring/ukur Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini :

- a) Berorientasi Pelayanan, Melalui Kegiatan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat/perangkat telekomikasi Tim memaksimalkan kinerja perangkat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal baik itu di sisi pelayanan maupun disisi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- b) Akuntabel, proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dicapai sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c) Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terkait dengan bidang tugasnya.
- d) Harmonis, proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama.
- e) Loyal, kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi dengan optimal.
- f) Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi.
- g) Kolaboratif, pada perumusan rancangan kebijakan dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun eksternal seperti akademisi dan stakeholder telekomunikasi yang ahli dibidangnya.

6. IKS-6 Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

6.1. Latar Belakang

Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis Computer Assisted Test (CAT) di UPT dilaksanakan melalui Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) yang merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang secara rutin diadakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Lampung merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik yang kualitasnya terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem yang telah terintegrasi dan dapat diakses secara daring oleh para peserta nantinya.

6.2. Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis Computer Assisted Test (CAT) di UPT dilaksanakan melalui Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) yang merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai

dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang secara rutin diadakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Lampung merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik yang kualitasnya terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem yang telah terintegrasi dan dapat diakses secara daring oleh para peserta nantinya.

6.3. Capaian Target

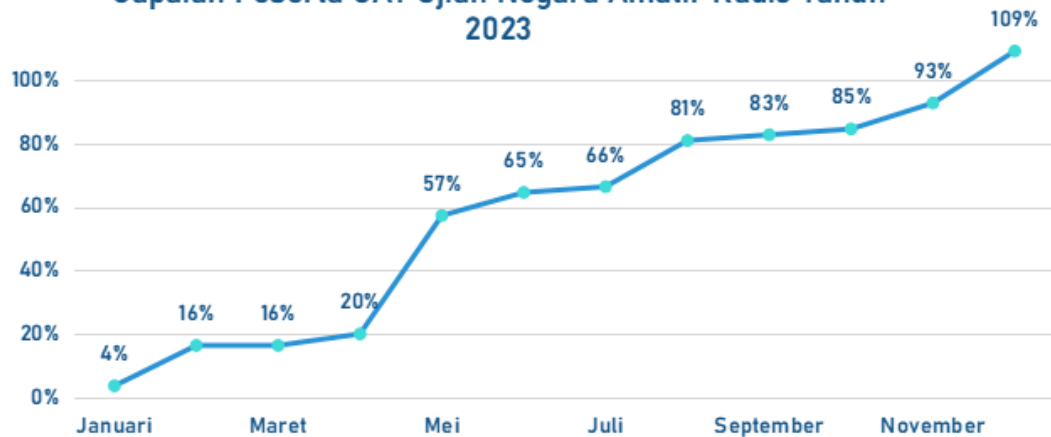
Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis Computer Assisted Test (CAT) di UPT dilaksanakan melalui Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) yang merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang secara rutin diadakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Lampung merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik yang kualitasnya terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem yang telah terintegrasi dan dapat diakses secara daring oleh para peserta nantinya.

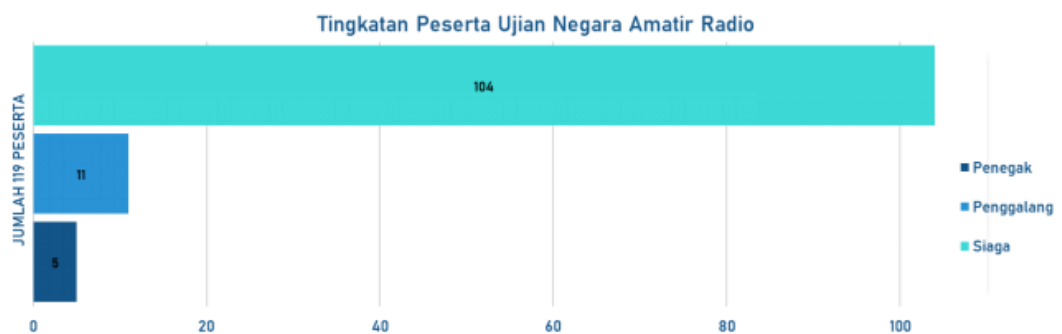
Tabel 3.9
IKS-6 - Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%		100%	260 %	100%	109%		100%

Grafik 3.12
Capaian Peserta CAT Ujian Negara Amatir Radio
Capaian Peserta CAT Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2023



Grafik 3.13
Tingkatan Peserta Ujian Negara Amatir Radio



6.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan /Ketidaktercapaian

Penggiat amatir di Provinsi Lampung menunjukkan tingkat minat yang tinggi untuk mengikuti UNAR serta mendapatkan IAR (Izin amatir Radio) hal itu terbukti jika dilihat dari persentase target kegiatan 2023 yang terpenuhi, hal ini menunjukkan itikad yang baik sehingga perlu di wadahi secara maksimal. Balai Monitor SFR Kelas II Lampung terus berkomitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi peserta ujian amatir radio di wilayah Provinsi Lampung.

6.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Target dan realisasi capaian pelaksanaan UNAR dari tahun ke tahun selalu mencapai target 100% bahkan melampaui. Tahun

2020 era awal dimulainya pelaksanaan UNAR dengan sistem berbasis CAT serta dilakukan di era new normal, dengan pembatasan jumlah peserta dan protokol pelaksanaan dengan ketat, serta dengan organisasi amatir yang baik, UNAR CAT tetap dapat terlaksana dengan lancar. Pada Tahun 2023, Tata cara UNAR CAT juga sudah semakin familiar dikalangan penggiat amatir, sehingga memudahkan panitia dalam pelaksanaan UNAR, hal ini tergambar dalam capaian kelulusan selalu diatas 95% dengan tingkat penuruanan izin tercabut yang hampir tidak ada.

6.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) pelaksanaan UNAR dk

wilayah Lampung, Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini :

- a) Berorientasi pelayanan, penyelenggaraan kegiatan UNAR CAT dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pelayanan prima sebagai wujud pelayanan dan tanggung jawab yang melayani masyarakat, khususnya masyarakat penggiat amatir radio. AR dilakukan transparan dengan sistem CAT, memungkinkan nilai hasil ujian serta kelulusan langsung terlihat oleh peserta ujian. dengan jaminan tranparasi UNAR CAT serta pendaftaran online, maka pelayanan dapat dilakukan dengan se-obyektif mungkin.
- b) Kompeten, kegiatan UNAR CAT dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, mampu memberikan solusi saat ujian, baik terkait masalah teknis pelaksanaan maupun administratif dengan profesional.
- c) Harmonis, kegiatan UNAR didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun dengan pihak eksternal Organisasi Amatir Radio serta calon anggota amatir radio yang mengikuti UNAR.
- d) Loyal, Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kerja yang loyal dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada dalam meningkatkan pelayanan terhadap penggiat amatir radio.
- e) Adaptif, Penyelenggaraan UNAR CAT dilakukan oleh tim kerja yang adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan perkembangan teknologi, hal ini dibuktikan dengan kecekatan tim dalam menghadapi perubahan penerapan sistem CAT serta pendaftaran secara online.
- f) Kolaboratif, penyelenggaraan UNAR CAT dilakukan dengan kolaboratif baik secara internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun dengan pihak eksternal Organisasi Amatir Radio di wilayah Provinsi Lampung.

Gambar 3.8
Foto Bersama Peserta UNAR



Gambar 3.9
Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT



7. IKS-7 Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

7.1. Latar Belakang

Penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL merupakan salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2023 yang bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar dan untuk mencegah terjadinya pelimpahan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

7.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL yaitu Meningkatnya kepatuhan pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar dan untuk mencegah terjadinya penghentian izin penggunaan frekuensi

radio secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7.3. Capaian Target

Tercapainya target penanganan piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sebesar 100% dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

1. Penanganan piutang dihubungi =
$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Piutang yang dihubungi}}{\text{Target Piutang di UPT tahun 2023}} \times 100\%$$
2. Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL =
$$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Pelimpahan KPKNL}}{\text{Target Koordinasi Pelimpahan KPKNL di UPT tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Total : } \frac{\text{Capaian 1} + \text{Capaian 2}}{2} \times 100\%$$

Capaian realisasi Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL pada periode tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

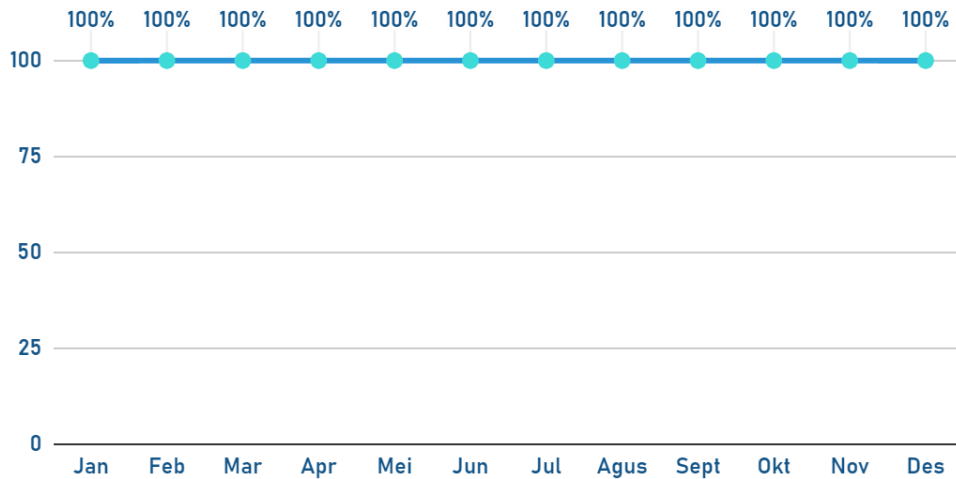
Tabel 3.10

IKSK-7 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

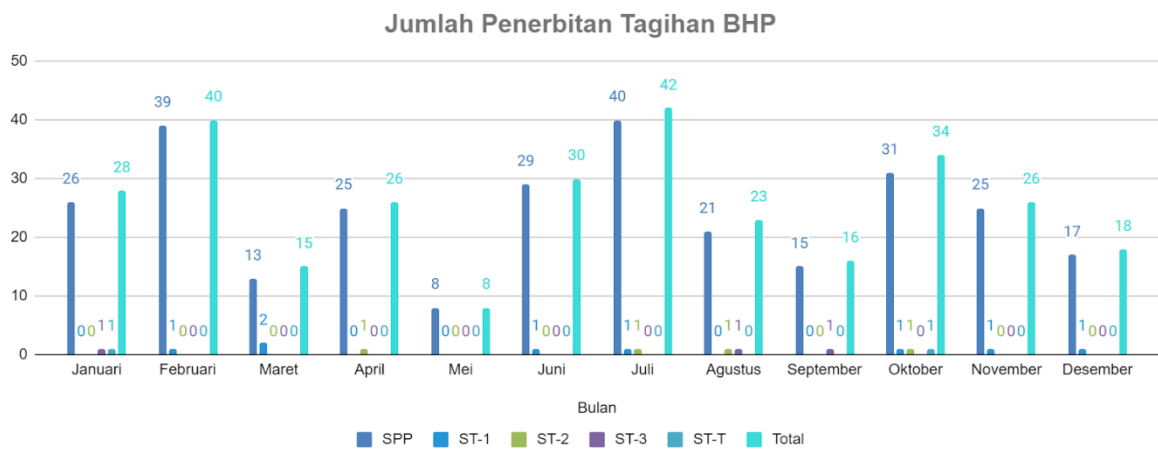
Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Grafik 3.14
Jumlah Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

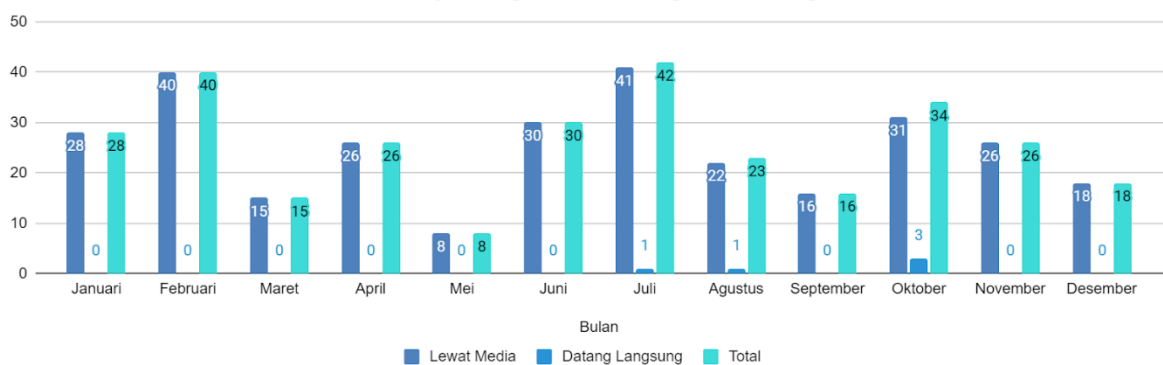
PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL



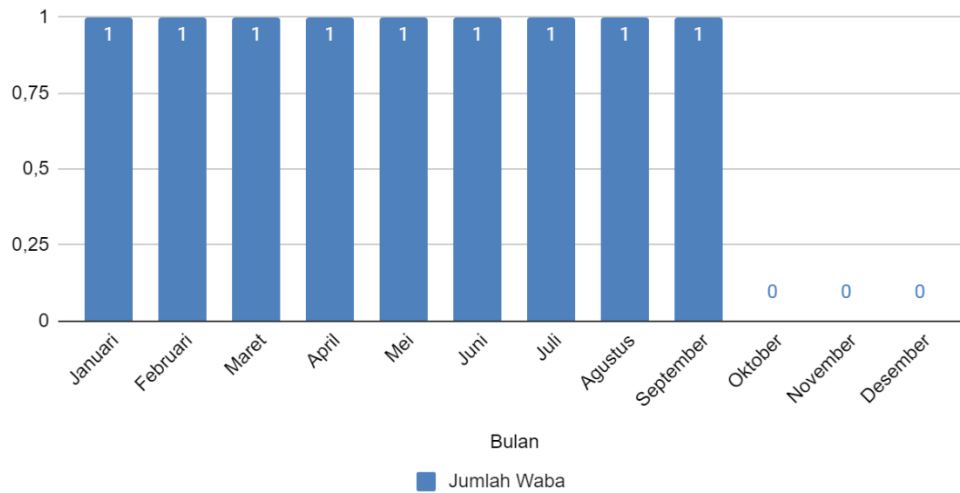
Grafik 3.15
Jumlah Penerbitan Tagihan BHP



Grafik 3.16
Jumlah Penanganan Piutang dihubungi
Jumlah penanganan Piutang Di Hubungi



Grafik 3.17
Jumlah Koordinasi Pelimpahan Ke KPKNL
Koordinasi Pelimpahan Ke KPKNL



7.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sepanjang tahun 2023 mencapai target 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- Distribusi SPP BHP Frekuensi Radio kepada wajib bayar melalui layanan whatsapp Hotline Balmon Lampung.
- Petugas loket pelayanan balmon lampung menghubungi wajib bayar yang mendekati jatuh tempo pembayaran melalui telepon dan layanan whatsapp Hotline Balmon Lampung.
- Melaksanakan kegiatan pencegahan piutang dengan mengunjungi wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio Melakukan koordinasi ataupun pendampingan piutang dengan KPKNL untuk menyelesaikan piutang oleh wajib bayar yang belum terbayar.

7.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan inovasi berupa aplikasi billing ISR yaitu Aplikasi berbasis web untuk pencetakan invoice. Melalui Aplikasi billing ISR pengguna frekuensi

radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dapat melakukan unduh dan cetak invoice SPP BHP Frekuensi Radio. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi Billing ISR pada tahun 2023 adalah:

- Aplikasi Billing ISR sudah terintegrasi dengan data SIMS sehingga wajib bayar dapat melakukan pengecekan terbitnya SPP BHP Frekuensi Radio melalui akun wajib bayar.
- Wajib bayar dan petugas pelayanan dapat mengetahui dan memantau Informasi status pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio yang belum terbayarkan.
- Tersedianya informasi jumlah tagihan dan jatuh tempo pembayaran.
- Terdapat fitur unduh invoice dalam bentuk file pdf

7.6. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

- Berorientasi pelayanan. Pelaksanaan penanganan piutang

- dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib bayar dan stakeholder sebagai wujud pelayanan sebagai ASN yang melayani masyarakat, khususnya pengguna frekuensi radio
- b) Akuntabel. Proses pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan transparan dengan melakukan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio melalui Bank Langsung dengan menggunakan Nomor Invoice
 - c) Kompeten. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, yang mampu memberikan solusi jika terjadi kendala sistem pada aplikasi billing ISR dan mampu berkoordinasi dengan baik terhadap KPKNL
 - d) Harmonis. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik, dan memberikan solusi jika terdapat kendala oleh wajib bayar
 - e) Loyal. melaksanakan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dengan menjaga nama baik balmon lampung terhadap wajib bayar dan stakeholder
 - f) Adaptif. Balmon lampung akan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
 - g) Kolaboratif. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL, Balmon lampung terbuka dalam bekerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah daerah (kementerian lain) dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah.

Gambar 3.10
Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL



8. IKS-8 Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

8.1. Latar Belakang

Sosialisasi merupakan wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait peraturan dan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio legal dan sesuai peruntukannya serta menciptakan penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan tidak saling mengganggu. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

merupakan salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2023.

8.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat yaitu mengurangi penggunaan frekuensi yang ilegal terhadap pengguna frekuensi.

8.3. Capaian Target

Tercapainya target Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 100% dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

Pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat (3,2 skala 4) dan survey integritas pelayanan publik (3,6 skala 4)

- Jika hasil IKM diatas 3.2 dan IIP di atas 3.6 maka capaian 100 %
- Jika Hasil IKM dibawah 3.2 dan IIPP sama dengan atau diatas 3.6 maka capaian 75 %
- Jika Hasil IKM diatas atau sama dengan 3.2 dan IIPP Dibawah 3.6 maka capaian 75%
- Jika Hasil IKM dibawah 3.2 dan IIPP dibawah 3.6 Maka capaian 50%
- Sosialisasi dilaksanakan dengan target minimal 50% dari wilayah layanan dan tidak berulang dengan tahun yang sebelumnya untuk dinas yang sama (kecuali telah 100% di tahun sebelumnya)

Capaian realisasi Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat pada periode tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.1 dibawah ini.

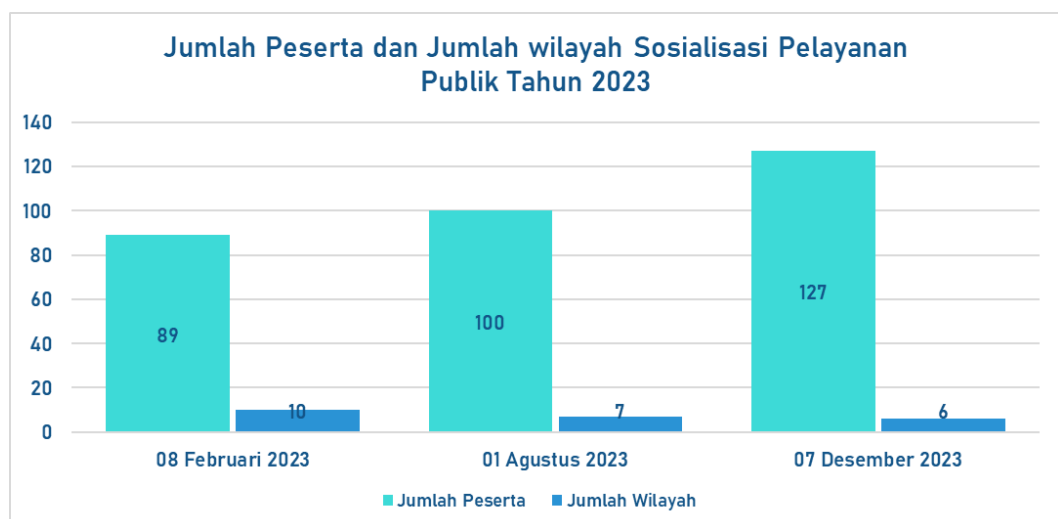
Tabel 3.18

Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

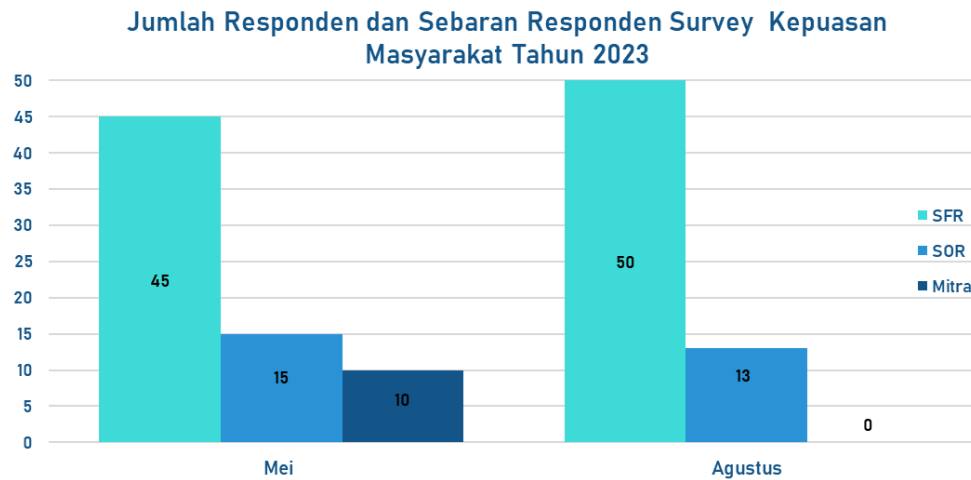
Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Grafik 3.19

Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

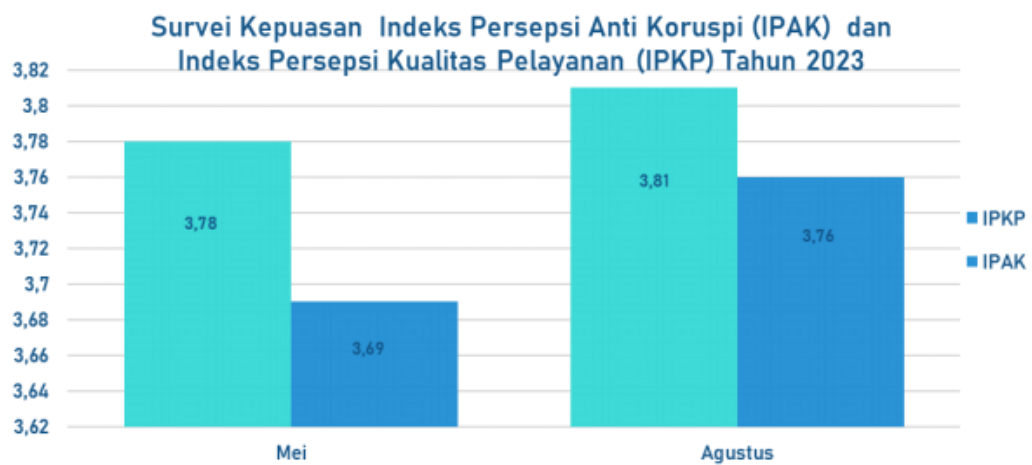


Grafik 3.20
Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat



Grafik 3.20

Survei Kepuasan Indeks Persepsi Anti Koruspi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)



Gambar 3.11
Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



8.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sepanjang tahun 2023 mencapai target 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- a) Pelaksanaan Sosialisasi pelayanan publik penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 3 (tiga) kali.
- b) Penentuan lokasi wilayah layanan yang tepat dalam pelaksanaan Sosialisasi, sehingga informasi terkait peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio diterima masyarakat, instansi dan stakeholder secara merata di wilayah Provinsi Lampung
- c) Pendataan calon peserta undangan sosialisasi secara selektif sehingga tidak terjadi pengulangan peserta sosialisasi yang sama.
- d) menerapkan pretest dan posttest terhadap peserta sosialisasi untuk mengetahui peningkatan pemahaman terkait penggunaan spektrum frekuensi radio

8.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan inovasi berupa peningkatan kompetensi narasumber dengan mengikuti Training Of Trainer (TOT) dan mengundang Narasumber dari kementerian pusat.

8.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Provinsi Lampung

pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

- a) Berorientasi pelayanan. Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan standar pelayanan yang berlaku
- b) Akuntabel. Proses pelaksanaan dilakukan secara transparan dengan melakukan survei tanpa interferensi dari pihak balmon lampung
- c) Kompeten. dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, yang mampu memberikan Informasi yang berkualitas berasal dari data yang benar, akurat, dan lengkap berdasarkan hasil regulasi.
- d) Harmonis. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap terhadap peserta sosialisasi dan responden survei
- e) Loyal. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Adaptif. Bertindak proaktif dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan peserta sosialisasi dan melakukan perubahan dari hasil survei oleh responden.
- g) Kolaboratif. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk terlibat sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat.

9. IKS-9 Bimbingan Teknis SRC/LRC

9.1. Latar Belakang

Balmon Lampung memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada para pengguna radio. Pada bidang maritim, diberikan

bimtek Short Range Certificate (SRC) & Long Range Certificate (LRC). Bimbingan teknis ini memberikan pemahaman dan sertifikasi kepada nelayan dan pemilik

kapal dalam menggunakan frekuensi radio yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama bimbingan teknis, peserta diberikan pengetahuan tentang penggunaan dan pengoperasian peralatan radio, prosedur komunikasi yang benar, serta pentingnya mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan frekuensi radio. Materi bimbingan mencakup aspek keamanan dan keselamatan, sehingga operator radio dapat menghindari gangguan frekuensi radio dan meningkatkan keselamatan dalam kegiatan pelayaran. SRC diberikan kepada operator radio maritim untuk berkomunikasi dalam pelayaran jarak dekat, sementara sertifikat operator radio tingkat LRC merupakan sertifikat wajib dimiliki oleh operator radio maritim untuk berkomunikasi dalam pelayaran jarak jauh.

9.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC adalah memberikan pembekalan dan pengetahuan terhadap pemilik kapal atau nahkoda kapal terkait penggunaan spektrum frekuensi radio di kapal nelayan, baik dari sisi Undang-Undang Telekomunikasi, Perizinan Stasiun Radio Kapal Laut dan Teknik Komunikasi Radio.

9.3. Capaian Target

Pada tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki target 75 Peserta sosialisasi MOTS dan bimtek sertifikasi SRC/LRC (60 SRC & 15 LRC), telah dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan sosialisasi MOTS dan bimtek SRC/LRC bagi operator radio kapal nelayan dengan realisasi sebesar 152 Peserta. Detail kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12
Detail kegiatan sosialisasi

Sosialisasi Ke-	Jenis Bimtek	Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	SRC dan LRC	09 Maret 2023	Lampung Selatan	55
2	LRC	26 Oktober 2023	Lampung Timur	48
3	SRC	5 Desember 2023	Bandar Lampung	49
Total Peserta				152

Berdasarkan data pelaksanaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja pelaksanaan sosialisasi MOTS dan bimtek SRC/LRC bagi nelayan pada tahun 2023 dengan realisasi 152 peserta. Sehingga capaian kinerja sebesar

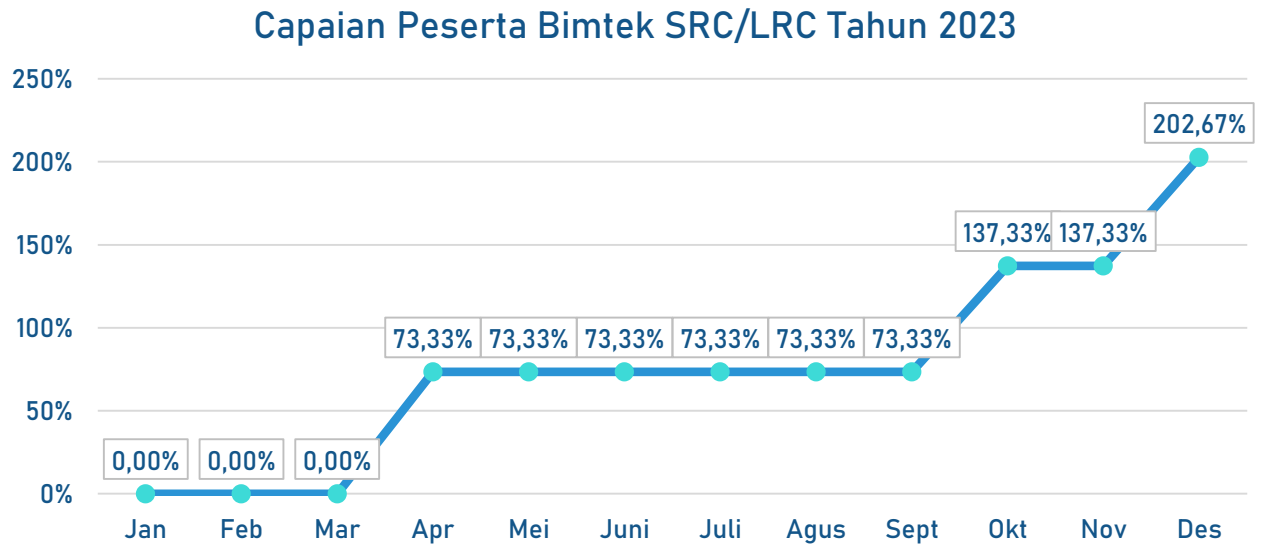
202,6%. Perhitungan capaian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah peserta Bimtek}}{\text{Target peserta Bimtek Tahun 2023}} \times 100\%$$

Tabel 3.13
Capaian Sosialisasi dan atau Bimtek SRC/LRC Nelayan Program MOTS

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	-	-	100 %	198 %	100 %	202,6%		100 %

Grafik 3.21
Capaian Peserta Bimtek SRC/LRC



Grafik 3.22
Capaian Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek & Penerbitan Sertifikat SRC/LRC



Gambar 3.12
Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Maritim



9.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian kegiatan Bimtek SRC/LRC sepanjang tahun 2023 melebihi target hingga 202.6% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain :

- a) Upaya pendekatan dengan stakeholder
Pendekatan Balmon Lampung dengan berbagai stakeholder maritim seperti UPTD Pelabuhan perikanan, Otoritas Kesyahbandaran, UPP Perhubungan, TNI AL, Polairud, HNSI, Serta kelompok nelayan lainnya di sekitar pelabuhan perikanan tempat loket MOTS dilakukan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan capaian kegiatan bimtek SRC/LRC tahun 2023.
- b) Strategi penentuan lokasi kegiatan Bimtek SRC/LRC
Balmon Lampung melakukan pendataan nelayan setiap hari nya di loket pelayanan, sehingga Tim dapat menyusun rencana lokasi kegiatan Bimtek SRC/LRC yang memungkinkan diikuti oleh banyak peserta.
- c) Pemateri yang berkompeten
Pemateri yang diundang untuk mengisi kegiatan Sosialisasi dan

Bimtek adalah orang yang berkompeten pada bidangnya, beberapa kali juga materi disampaikan oleh orang dari pusat, sehingga masyarakat lebih berantusias untuk mengikuti kegiatan bimtek.

- d) Fasilitas Bimtek yang memadai
Setiap kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilakukan balmon lampung, selalu menyediakan fasilitas yang memadai baik dari segi peralatan, tempat, dan suasana,dll, sehingga mendukung terciptanya suasana bimtek yang kondusif dan nyaman bagi peserta

9.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari tahun sebelumnya

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan bimtek SRC/LRC pada tahun 2022, Balmon Lampung telah menyusun strategi dan rencana pelaksanaan program bimtek SRC/LRC untuk meningkatkan pelaksanaan bimtek SRC/LRC di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

- a) Penentuan lokasi pelabuhan kegiatan Bimtek SRC/LRC
Balmon Lampung melakukan pendataan nelayan setiap hari nya di loket pelayanan, sehingga Tim dapat menyusun rencana lokasi kegiatan

Bimtek SRC/LRC yang memungkinkan diikuti oleh banyak peserta.

- b) Penentuan Lokasi Bimtek SRC/LRC
Penentuan tempat dilakukan dengan menetapkan beberapa hal yang dapat menciptakan kenyamanan bagi para peserta, diantaranya lokasi yang dekat dengan pelabuhan perikanan dan pemilihan tempat dengan udara terbuka.
- c) Penentuan Waktu Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC
Penentuan waktu pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mendukung peserta menghadiri bimtek, diantaranya memilih waktu ketika bulan sedang di sekitar fase purnama, tidak bersamaan dengan kegiatan dari kementerian lain terkait nelayan (KKP, Kemenhub,dll).
- d) Distribusi Undangan
Distribusi undangan kegiatan sosialisasi dilakukan H-1 Bulan kegiatan, distribusi undangan diupayakan dilakukan secara offline sehingga dapat menjelaskan lebih detail terkait kegiatan kepada calon peserta, setelah dilakukan distribusi secara offline, Balmon Lampung juga melakukan follow up berkala guna mengingatkan calon peserta untuk hadir pada kegiatan bimtek.

9.6. Implementasi Budaya Bernilai Berakhlak dalam Bimbingan Teknis SRC/LRC

Dalam proses pelaksanaan bimbingan teknis SRC/LRC di wilayah Lampung, Balmon Lampung telah mengimplementasikan budaya bernilai berAKHLAK sebagaimana berikut :

- a) Berorientasi pelayanan :
Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC LRC bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan radio maritim sebagai wujud pelayanan dan tanggung jawab Balmon Lampung sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani

masyarakat, khususnya nelayan pengguna frekuensi radio maritim.

- b) Akuntabel : Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu mengedepankan rasa tanggung jawab kepada SDPPI selaku pemberi tanggung jawab dan masyarakat maritim selaku sasaran dari program MOTS. Rasa tanggung jawab terwujud dalam sikap selalu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Negara secara efektif dan efisien sepenuhnya untuk menyukseskan kegiatan MOTS, selain itu balmon lampung juga selalu mengutamakan sikap tidak tebang pilih dalam hal pelayanan demi mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- c) Kompeten : Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung menyusun panitia penyelenggara yang tentunya diisi oleh orang-orang yang paham dan kompeten dengan tugasnya masing-masing. selain itu juga balmon lampung selalu menerapkan briefing sebelum acara untuk mencapai zero mistake dan evaluasi setelah acara agar dapat terus meningkatkan performa penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC di waktu-waktu selanjutnya.
- d) Harmonis : Demi terciptanya lingkungan yang adaptif dan harmonis dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, selain selalu berusaha menjaga harmonisasi internal, Balmon Lampung selalu mengedepankan sikap menghargai semua orang apapun latar belakangnya, baik dari petugas dari instansi pemerintah, pemilik perusahaan, pemilik kapal, maupun nahkoda dan anak buah kapal.
- e) Loyal : Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selaku Instansi pemerintah

dibawah Ditjen SDPPI Kemkominfo selalu memegang teguh peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, selalu menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta selalu menjaga kerahasiaan data yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan jabatan dan Negara.

- f) Adaptif : Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Balmon Lampung juga terus melakukan inovasi dan mengembangkan

keaktivitas serta selalu bersikap proaktif dalam pelaksanaan bimtek demi kesuksesan program bimbingan teknis SRC/LRC.

- g) Kolaboratif : Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu membuka peluang kerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah (kementerian lain), perkumpulan nelayan, maupun stakeholder maritim lainnya, selain itu juga Balmon Lampung selalu berusaha menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

10. IKSK - 10 ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

10.1. Latar Belakang

Ditjen SDPPI terus berinovasi untuk menjaga keteraturan penggunaan frekuensi radio baik dari sektor darat, maritim, dan penerbangan. Dalam upaya meningkatkan antusias dan partisipasi nelayan untuk menggunakan perangkat radio maritim yang sesuai standar, Ditjen SDPPI mencanangkan program Maritime on The Spot (MOTS). MOTS merupakan strategi “jemput bola” dimana UPT Balai Monitor melakukan sosialisasi mandiri terkait ISR Maritim dan menyediakan loket pengurusan izin pada pelabuhan-pelabuhan yang tersedia di daerahnya. Pada tahun sebelum 2023, Ditjen SDPPI hanya memfasilitasi perizinan bagi nelayan yang memiliki radio VHF Marine. Namun pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menambahkan program IKRAN dalam bidang maritim, program ini memfasilitasi izin frekuensi (tersedia 8 pita frekuensi) bagi nelayan yang terlanjur memiliki radio HF pada kapalnya yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan pemilik kapal, keluarga di darat, dll.

10.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN adalah

memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat maritim terkait perangkat dan penggunaan radio yang sesuai aturan serta mempermudah dan mempercepat proses pengurusan izin stasiun radio maritim.

10.3. Capaian Target

Capaian indikator kinerja ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN Tahun 2023 dengan target 40 ISR Maritim-IKRAN. Dalam kegiatan ini telah berhasil diterbitkan ISR Maritim dan IKRAN sebanyak 115 atau 287,5%, dengan rincian perolehan ISR sebanyak 18 ISR Maritim dan 97 IKRAN. ISR Maritim dan IKRAN yang diterbitkan berasal dari dua pelabuhan yaitu sebanyak 49 IKRAN dan 18 ISR Maritim dari Pelabuhan Perikanan Lempasing yang berada di Kota Bandarlampung dan sebanyak 48 IKRAN dari Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas yang berada di Lampung Timur.

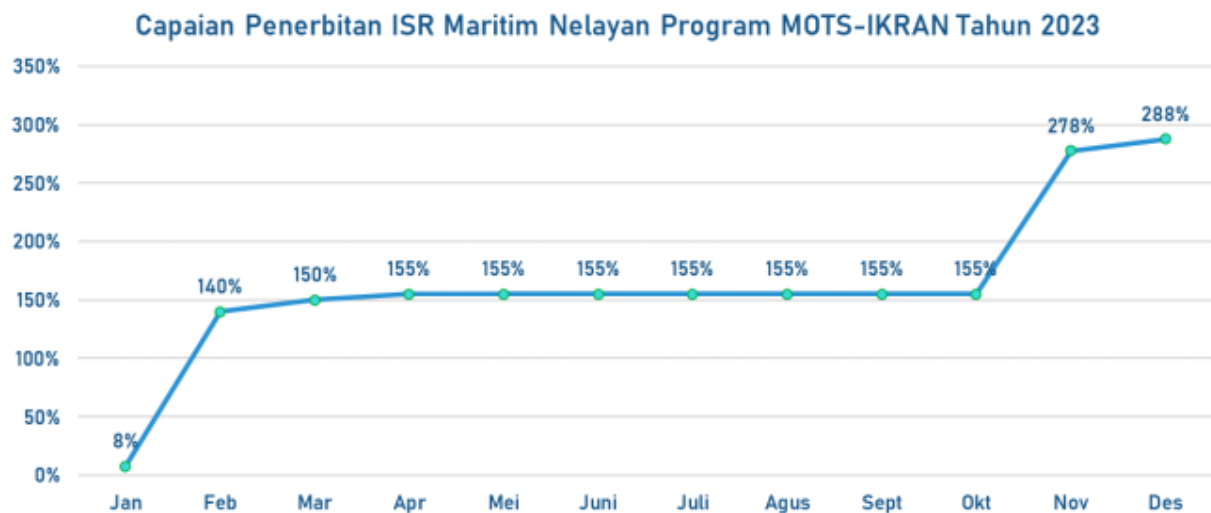
Perhitungan capaian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah ISR Maritim-IKRAN}}{\text{Target ISR Maritim-IKRAN Tahun 2023}} \times 100\%$$

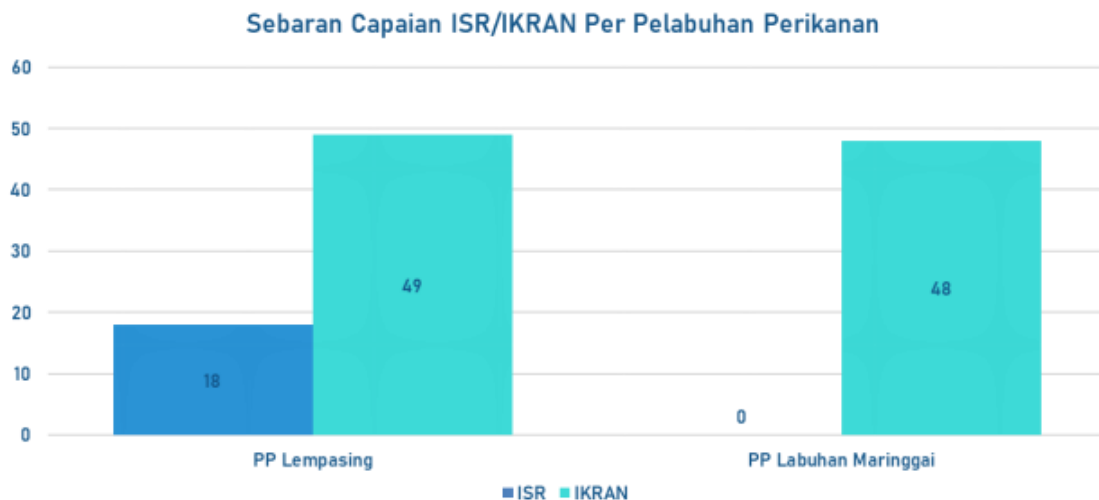
Tabel 3.14 Capaian ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	100%	830%	100%	276%	100%	287.5%		100%

Tabel 3.24
Capaian ISR Maritim Nelayan Program MOTS



Grafik 3.23
Sebaran Capaian ISR Maritim Program MOTS-IKLAN



10.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKLAN sepanjang tahun 2023 melebihi target hingga 287.5% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain :

- Upaya pendekatan dengan stakeholder
Pendekatan Balmon Lampung dengan berbagai stakeholder maritim seperti UPTD Pelabuhan perikanan, Otoritas Kesyahbandaran, UPP Perhubungan, TNI AL, Polairud,

HNSI, serta kelompok nelayan lainnya di sekitar pelabuhan perikanan tempat loket MOTS dilakukan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan capaian kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN tahun 2023.

- b) Strategi penentuan loket Pelayanan MOTS
Penentuan loket MOTS Balmon Lampung pada tahun 2023 didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, dimana Pelabuhan Perikanan yang memiliki peluang pengurusan izin stasiun radio maritim adalah Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Pelabuhan Perikanan Lempasing.
- c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi MOTS
Balmon Lampung melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan MOTS setiap akhir semester berjalan, sehingga kekurangan yang sebelumnya terjadi dapat diperbaiki di waktu selanjutnya.
- d) Layanan Online MOTS
Pendataan nelayan mulai dari ukuran kapal, perangkat radio, persuratan, dan kontak baik pemilik ataupun nahkoda kapal oleh Balmon Lampung dilakukan sedetail mungkin, sehingga setiap hari nya dapat menghubungi dan mengarahkan pemilik kapal yang berpeluang dapat mengajukan ISR Maritim.
- e) Penambahan IKRAN pada program MOTS
Pada daerah Lampung, masih banyak kapal yang menggunakan dua jenis radio, yaitu VHF Marine dan HF. Ketersediaan perizinan IKRAN untuk perangkat HF juga mendorong nelayan untuk mengajukan perizinann

10.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari tahun sebelumnya

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS pada tahun 2022, Balmon Lampung telah menyusun strategi inovasi pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

- a) Sinergi dengan kelompok nelayan
Dari data tahun 2022 didapati bahwa di Pelabuhan Perikanan Lempasing terdapat beberapa kelompok nelayan, sehingga pada tahun 2023 Balmon Lampung melakukan pendekatan dengan kelompok nelayan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN.
- b) One day service
Penerapan pelayanan satu hari kerja dimana jika seluruh persyaratan pengajuan ISR terpenuhi, ISR dapat diproses oleh Balmon Lampung hanya dalam waktu satu hari kerja.
- c) Database Kapal Nelayan
Dari kegiatan kunjungan loket, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan stakeholder, Balmon Lampung melakukan Pembuatan database nelayan tiap pelabuhan perikanan. Hal ini memungkinkan Balmon Lampung dapat melakukan pengecekan dan follow up secara berkala kapal-kapal yang memungkinkan dapat mengajukan ISR.
- d) Hotline MOTS
Balmon Lampung menyediakan hotline whatsapp khusus MOTS yang dapat digunakan petugas untuk menghubungi nelayan ataupun sebaliknya dalam proses pengurusan ISR.

10.6. Implementasi Budaya Bernilai Berakhlak dalam Kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKLAN

Pada proses pencapaian target persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKLAN telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini:

- a) Berorientasi Pelayanan, pada pelaksanaan pelayanan ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN sangat berorientasi pelayanan kepada masyarakat, dimana Balai Monitor SFR Kelas II Merauke memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para nelayan untuk memahami terkait peraturan, tata cara dan prosedur berkomunikasi untuk keperluan marabahaya saat beraktifitas di laut.
 - b) Akuntabel, proses pelaksanaan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta output yang dicapai dapat maksimal.
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- c) Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis.
 - d) Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanatkan.
 - e) Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam memberikan edukatif dan pemahaman mengenai Izin Stasiun Radio dan Izin Komunikasi Radio untuk Perikanan (IKLAN).
 - f) Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaborasi baik dengan internal kantor maupun eksternal seperti para stakeholder yang terkait dan ahli dibidangnya.

11. IKSK - 11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

11.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bahwa setiap stasiun radio, termasuk Microwave Link dan Penyiaran, harus dapat dikenali dengan tanda pengenal. Tanda pengenal stasiun radio tersebut paling sedikit memuat keterangan nama pemegang ISR, nomor klien atau nomor ISR yang ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dikenali. Dalam rangka penandaan stasiun radio tersebut terlebih dahulu dilakukan verifikasi kesesuaian data koordinat dan alamat lokasi site ISR dengan kondisi riil di lapangan. Koordinat lokasi stasiun radio berbasis geospasial (longitude, latitude) yang relatif tidak terlalu banyak terjadi perubahan

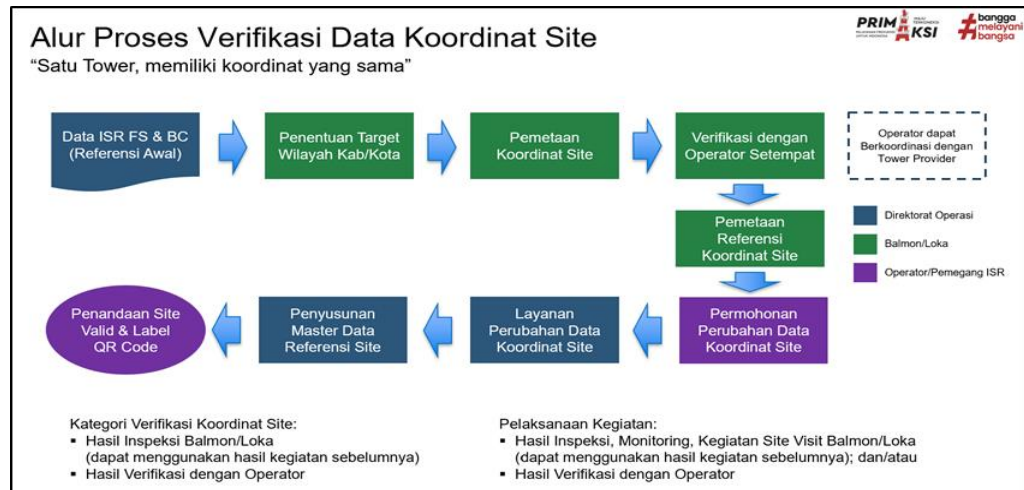
kecuali apabila sitenya berpindah atau kesalahan input data sehingga harus dilakukan perbaikan. Akurasi dan kesesuaian data ISR dengan data di lapangan diharapkan dapat meningkatkan akurasi hasil analisis teknis penetapan frekuensi radio dan mencegah potensi terjadinya interferensi di lapangan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan kegiatan Pengukuran Koordinat Site Microwave Link dan Stasiun Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Program Kerja TA. 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa Data Pengguna Frekuensi Radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan/memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yakni Izin Stasiun Radio (ISR). Apabila data lapangan yang ditemukan tidak sesuai

ketentuan/tidak memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan, maka data tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Alur proses pembenahan data koordinat adalah sebagai berikut :

Gambar 3.13
Alur Proses Verifikasi Data Koordinat Site



11.2. Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) merupakan bagian dari program Prima-Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di

lapangan. Verifikasi data koordinat ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data koordinat stasiun radio yang tercantum dalam ISR dengan kondisi riil di lapangan. Output dari kegiatan ini selain pemutakhiran data koordinat pada SIMS juga tersedianya referensi site koordinat yang akan dijadikan acuan dalam permohonan ISR di lokasi eksisting.

11.3. Capaian Target

Capaian verifikasi data koordinat site ISR microwave link dan penyiaran (QR Code site) diukur dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota yang telah selesai diverifikasi 100% dengan total kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung, atau membandingkan jumlah ISR yang telah selesai diverifikasi dengan total populasi ISR di wilayah provinsi Lampung.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Terverifikasi}}{\text{Target Kabupaten/Kota Terverifikasi}} \times \% \text{ Rata-Rata Koordinat ISR Terverifikasi per kab/Kota}$$

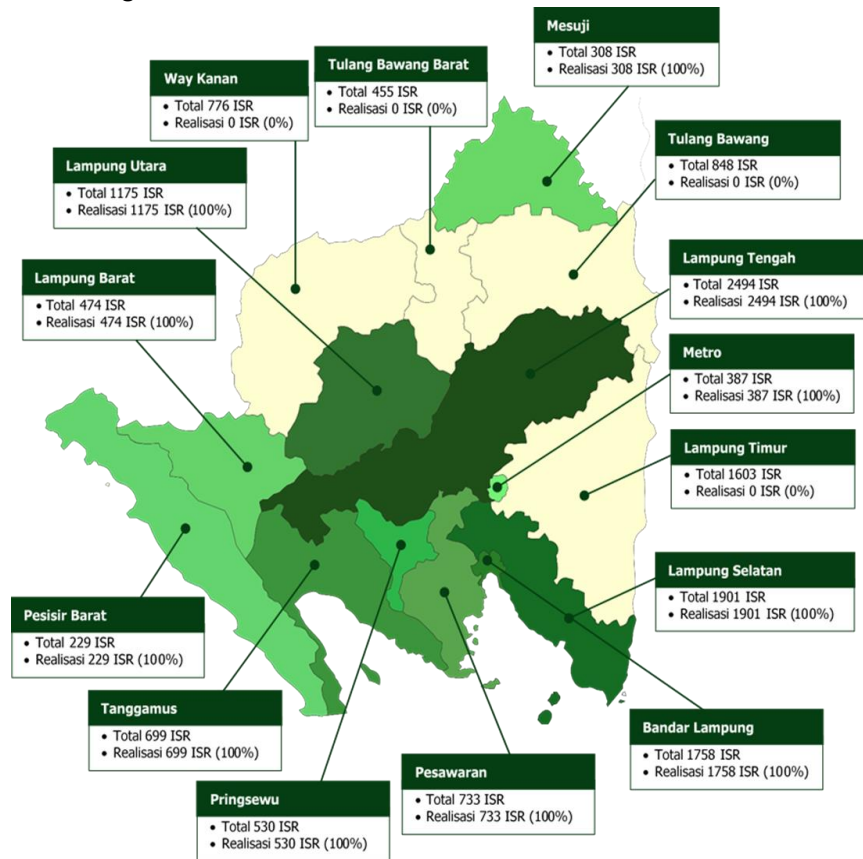
Pada tahun 2023, telah tercapai target 40% (6 kabupaten/kota) pada bulan September 2023. Persentase realisasi tahun 2023 adalah 183.33% (11 kabupaten/kota). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15

Capaian Kinerja IKSK-11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023		Efisiensi	2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	-	-	-	-	40% Kab./K ota	183.33 % (11 kab/kota)		80 % Kab./K ota

Grafik 3.24
Mapping Realisasi Pengukuran Koordinat Site ISR Microwave Link Berdasarkan Kabupaten/Kota



11.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian Verifikasi Data Koordinat ISR Microwave Link dan Penyiaran sepanjang tahun 2023 melebihi target hingga 100% yaitu mencapai 183.33% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

1. Adanya data dukung yang memadai seperti data SIMS/Profil Data ISR Lampung, & data Pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh tim Balmon.
2. Pendekatan terhadap stakeholder seperti Operator Seluler dan Penyiaran sangat berpengaruh karena dari Stakeholder didapatkan data master lokasi site atau pemancar yang mereka miliki.
3. Penggunaan Tool tambahan untuk mempercepat proses verifikasi data

koordinat seperti MyMaps & Google Maps.

4. Sinergitas antar tim yang melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat di lapangan.

11.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan Verifikasi Data Site ISR Microwave Link dan Penyiaran tahun sebelumnya, tim Balmon Lampung telah menyusun strategi inovasi pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

1. Memperbanyak data master site sebagai referensi dalam verifikasi site ISR Microwave Link dan Penyiaran baik dari stakeholder terkait maupun dari sumber lainnya yang terpercaya;
2. Lebih intens dalam pengamatan melalui tool seperti MyMaps atau

- Google Maps untuk mempercepat verifikasi;
3. Melakukan Analisis data pembandingan antara Data Profil SIMS, Data master site dari Stakeholder dengan data Pengamatan melalui MyMaps atau Google Maps;
 4. Melakukan penandaan lokasi di MyMaps untuk memudahkan analisis dan verifikasi serta mengurangi resiko data terverifikasi secara berulang.

11.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Verifikasi Data Site ISR Microwave Link dan Penyiaran

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini :

- a) Berorientasi pelayanan melalui perumusan Rencana Kerja dengan memprioritaskan komunikasi dengan para Stakeholder baik Internal maupun Eksternal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.
- b) Akuntabel, proses pelaksanaan kegiatan verifikasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dicapai sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c) Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi.
- d) Harmonis, proses pelaksanaan kegiatan verifikasi data site ISR Microwave Link dan Penyiaran didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama.
- e) Loyal, kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target dengan optimal.
- f) Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi.
- g) Kolaboratif, pada perumusan rancangan kebijakan dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun eksternal seperti akademisi dan stakeholder telekomunikasi yang ahli dibidangnya

Gambar 3.14
Kegiatan Pengukuran koordinat Site Langsung di Lapangan



Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

1. IKS-1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023

Tabel 3.16 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	86	95.04	87	92.15	87	97.27		90

1.1. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung selaku UPT Ditjen SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Lampung meliputi 15 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut, perlu didukung oleh Subbagian Umum dalam hal keuangan, kepegawaian dan kerumah tanggaan. Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien indikatornya adalah Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI dengan target sebesar 87%. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran, dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tujuan Pengukuran Kinerja IKPA yaitu:

1. Kelancaran pelaksanaan Anggaran meliputi pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat dan kebijakan dispensasi SPM.
2. Mendukung Manajemen kas meliputi pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, Renkas RPD, Deviasi Halaman III Dipa dan Return SP2D.
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan meliputi penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

1.2. Sasaran Kegiatan

Pada Tahun 2023 telah dirumuskan perubahan kebijakan dan implementasi IKPA tahun 2023 dengan target 87% dengan persentase bobot 40% IKPA dan 60% Smart DJA dengan rincian sebagai berikut:

A. Penambahan Indikator Kinerja menjadi 3 Indikator utama dan implementasi IKPA tahun 2023 “konfirmasi capaian Output” kualitas perencanaan anggaran

1. Revisi Dipa:
 - a. Deviasi halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Belanja Kontraktual
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Pengelolaan TU/TUP
 - e. Dispensasi SPM
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output

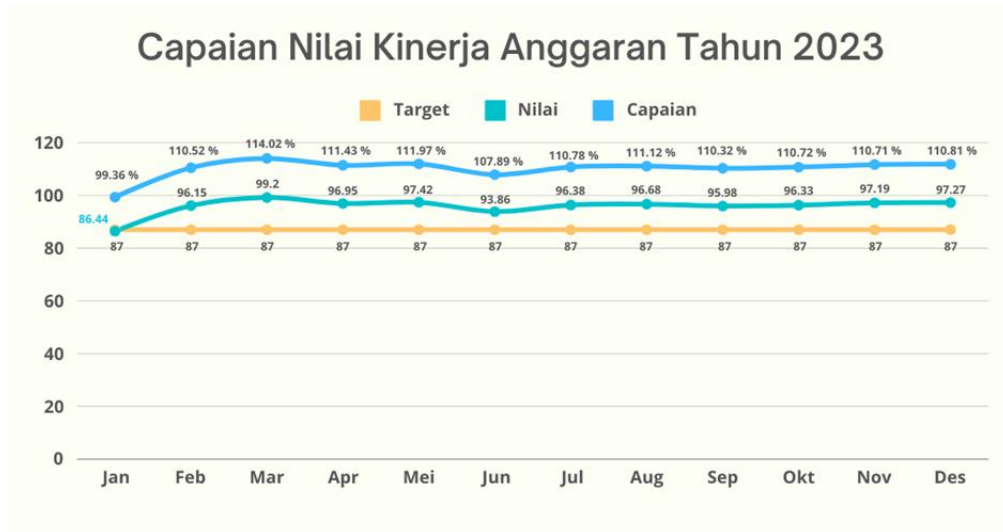
B. Smart DJA

- a. Penyerapan Anggaran
- b. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan penarikan dana (RPD)
- c. Capaian Rincian Output(RO)
- d. Efisiensi

1.3. Capaian Target

Untuk Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu nilai IKPA sebesar 40% dan nilai SMART sebesar 60%, dari target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023 sebesar 87%, tercapai sebesar 97,27%.

Grafik 3.25
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023



Gambar 3.15
Indikator Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	017	059	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	Nilai	100.00	72.00	94.00	81.95	100.00	89.81	100.00	100.00	93.18	100%	93.18
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.20	18.80	8.20	10.00	8.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.00		93.15					100.00			

Gambar 3.16
Detail Indikator Kinerja Capaian Output



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	01	12	855.00	71.25	100.00	79.88
2	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	02	12	1,038.57	86.55	100.00	90.59
3	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	03	12	1,151.00	95.92	100.00	97.14
4	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	04	12	1,165.29	97.11	100.00	97.98
5	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	05	12	1,200.00	100.00	100.00	100.00
6	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	06	12	1,200.00	100.00	100.00	100.00
7	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	07	12	1,200.00	100.00	100.00	100.00
8	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	08	12	1,200.00	100.00	100.00	100.00
9	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	09	12	1,200.00	100.00	100.00	100.00
10	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	10	13	1,250.00	96.15	100.00	97.31
11	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	11	13	1,291.80	99.37	100.00	99.55
12	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	12	13	1,300.00	100.00	100.00	100.00

1.4. Inovasi/Analisa

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan anggaran di atas sesuai dengan adanya kualitas perencanaan (revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA) dan kualitas pelaksanaan (Penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM) yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja kontraktual dapat dilaksanakan secara terjadwal dengan rekanan pihak ketiga dengan pola penyelesaian tagihan yang juga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan pengelolaan UP dan TUP tepat waktu. Sehingga dapat melakukan pembayaran untuk penyelesaian tagihan dengan tidak adanya penolakan SPM oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

1.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

1. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
2. Melakukan revidi atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
3. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.
4. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
5. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
6. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
7. Merevisi rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
8. Menghitung rencana penarikan dana agar dapat dieksekusi tepat waktu.
9. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres) dan capaian (Realisasi Volume), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

1.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: •

1. Berorientasi Pelayanan Dengan nilai ini seorang ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada.
2. Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggungjawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini dalam tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien.
3. Kompeten Untuk menjalankan tugas dan fungsinya peningkatan kompetensi sangat penting dilakukannya, dengan penempatan pegawai sesuai dengan jabatan (mengacu pada peta jabatan) dan memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat/seminar peningkatan sumber daya manusia sesuai kompetensi. Hal ini memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Harmonis Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun

lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja dengan memberikan alat kerja dan pemerataan fasilitas yang berkualitas sehingga memberikan aura positif/suasana hati yang positif mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja.

5. Loyal Dengan nilai dasar ini ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus-menerus

berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.

7. Kolaboratif Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

2. IKS-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

2.1. Latar Belakang

Laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran penting dalam mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas suatu instansi atau unit kerja. UAKPA bertugas mengelola anggaran yang telah diberikan kepada mereka sebagai kuasa pengguna anggaran. Laporan keuangan UAKPA mencakup informasi terperinci tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo anggaran, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu unit dalam periode tertentu.

Dalam laporan keuangan UAKPA, informasi tentang sumber dan penggunaan dana dijelaskan dengan rinci. Hal ini mencakup penerimaan dana dari berbagai sumber seperti alokasi anggaran, dan pengeluaran dana untuk berbagai kegiatan atau proyek. Dengan demikian, laporan keuangan UAKPA menjadi instrumen penting bagi pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemerintah, dan pihak eksternal untuk

mengevaluasi kinerja keuangan suatu unit dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan keuangan yang berlaku.

Selain itu, laporan keuangan UAKPA juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyajikan informasi keuangan secara terinci dan akurat, laporan ini membantu meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlobat, termasuk publik dan pemberi dana. Transparansi ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun tata kelola keuangan yang baik dan efisien dalam suatu organisasi atau unit kerja. Dengan demikian, laporan keuangan UAKPA memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan akuntabilitas penuh.

2.2. Sasaran Kegiatan

Berikut merupakan target bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Tabel 3.17 Target Bulanan dari Laporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Bulan	Target Bulanan	Satuan	Penjelasan Target
Januari	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2022 2. Penyusunan Laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA TA 2022 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
Februari	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Penyusunan laporan keuangan TA 2022
Maret	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. menerima dan melaksanakan hasil pelaksanaan tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai UAKPA
Mei	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun 2022 audited 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d April 2023
Juni	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2023
Juli	15	%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat UAKPA TA 2023 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2023
Agustus	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2023
September	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2023
Oktober	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat UAKPA TA 2023 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2023
November	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2023
Desember	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember 2023

2.3. Capaian Target

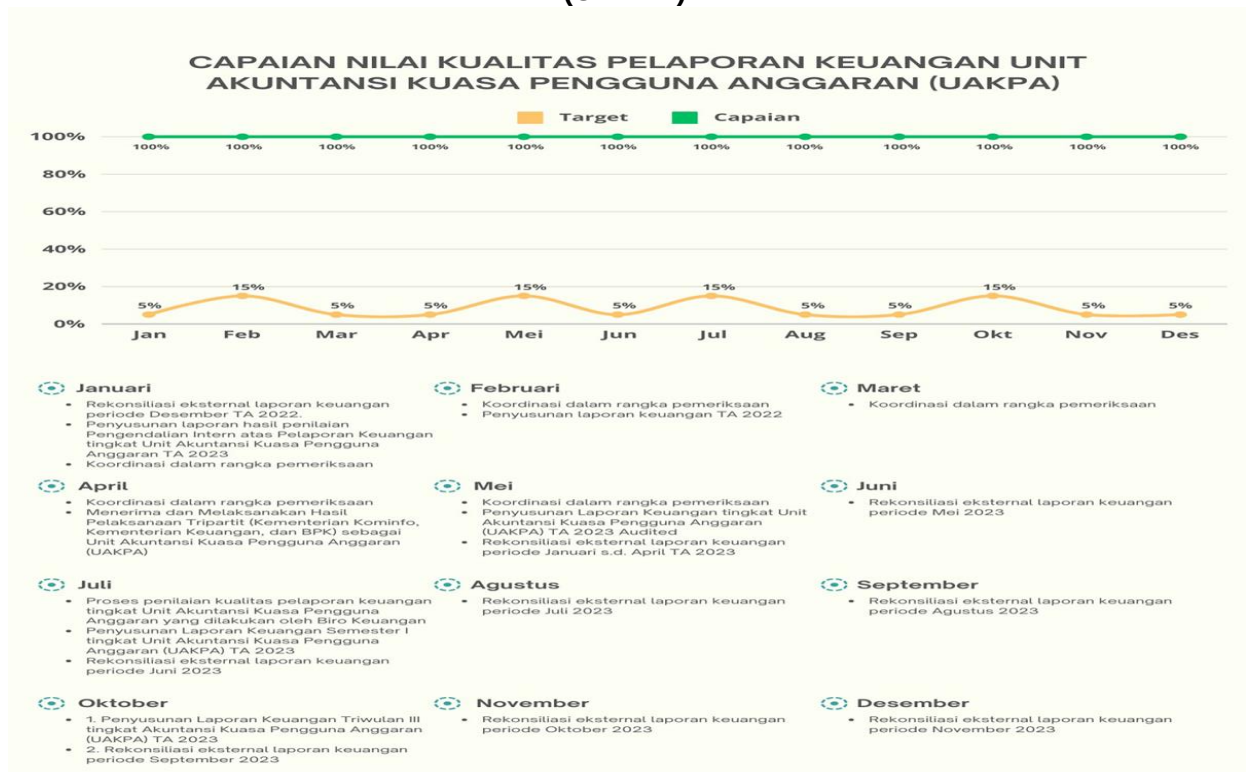
Indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) baru ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis pada Tahun 2023.

Tabel 3.16 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	-	-	-	80	100		100

Berikut merupakan Capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Gambar 3.17
Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



2.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diukur berdasarkan enam indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas

pelaporan keuangan ke entitas pelaporan, pelaksanaan yang dilaksanakan secara terjadwal dan tepat waktu.

2.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Bahwa penilaian kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) baru ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis pada Tahun 2023, sehingga untuk tindak lanjut dan inovasi dari Tahun sebelumnya belum bisa di jadikan acuan.

2.6.Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun SebelumnyaImplementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam meningkatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Berorientasi Pelayanan Dengan nilai ini seorang ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada.
- b) Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggungjawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini dalam tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien.
- c) Kompeten Untuk menjalankan tugas dan fungsinya peningkatan kompetensi sangat penting dilakukannya, dengan penempatan pegawai sesuai dengan jabatan (mengacu pada peta jabatan) dan memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat/seminar peningkatan sumber daya manusia sesuai kompetensi. Hal ini memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d) Harmonis Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja dengan memberikan alat kerja dan pemerataan fasilitas yang berkualitas sehingga memberikan aura positif/suasana hati yang positif mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja.
- e) Loyal Dengan nilai dasar ini ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f) Adaptif Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus-menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.
- g) Kolaboratif Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

Bab IV

PENUTUP

Penutup

Galeri



PENUTUP

Tahun 2023 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengemban tugas pengawasan pengelolaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan basis data aktual penggunaan spektrum frekuensi radio, baik parameter - parameter teknis, hingga perilaku penggunaan frekuensi radio;
2. Menyediakan statistik data ketersediaan kanal, pita dan efektifitas prosedur - prosedur yang ada di ditjen SDPPI;
3. Melakukan pengecekan lapangan untuk membantu kegiatan perencanaan/rekayasa spektrum, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan perencanaan yang sedang diimplementasikan;
4. Melakukan investigasi dan inspeksi untuk mendukung proses sistem manajemen spektrum nasional secara umum, seperti melakukan inspeksi pengguna frekuensi, mencari lokasi pemancar yang tidak berizin, serta melaksanakan penanganan gangguan frekuensi radio. Investigasi dan inspeksi diperlukan karena penggunaan frekuensi yang sudah berizin, tidak menjamin parameter-parameter teknisnya beroperasi sesuai dengan izinnya, yang disebabkan kompleksitas perangkat, interaksi dengan perangkat lain, malfungsi perangkat, maupun penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya.



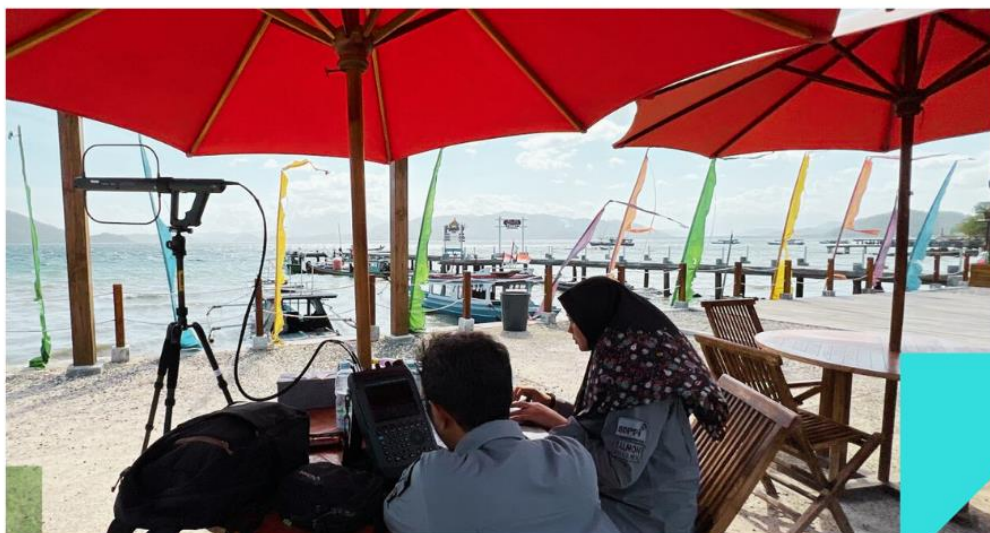
GALERI KEGIATAN

**LAPORAN
KINERJA
2023**

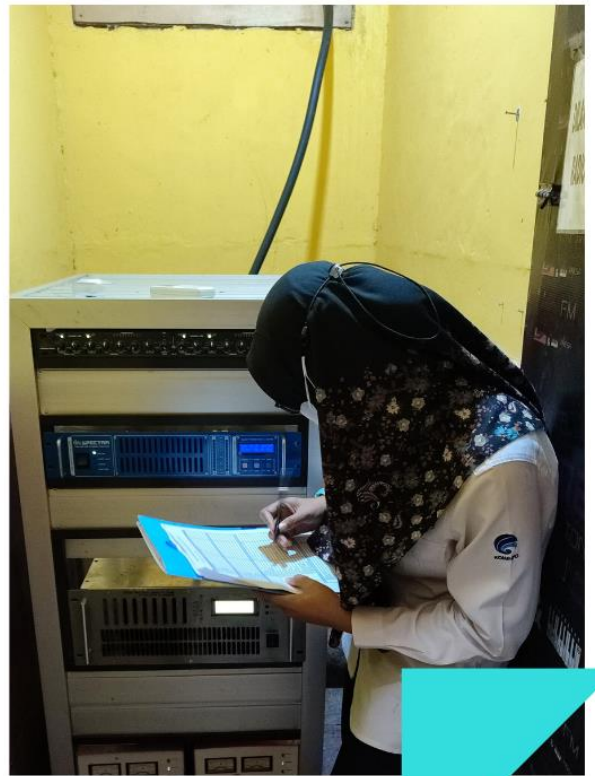
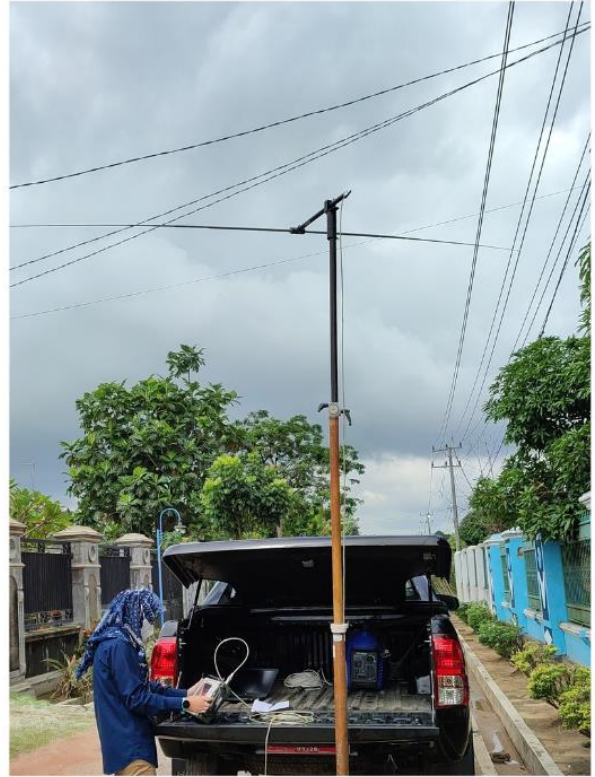
TIM KERJA

Monitoring Evaluasi SFR dan APT

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio



RADIO FM

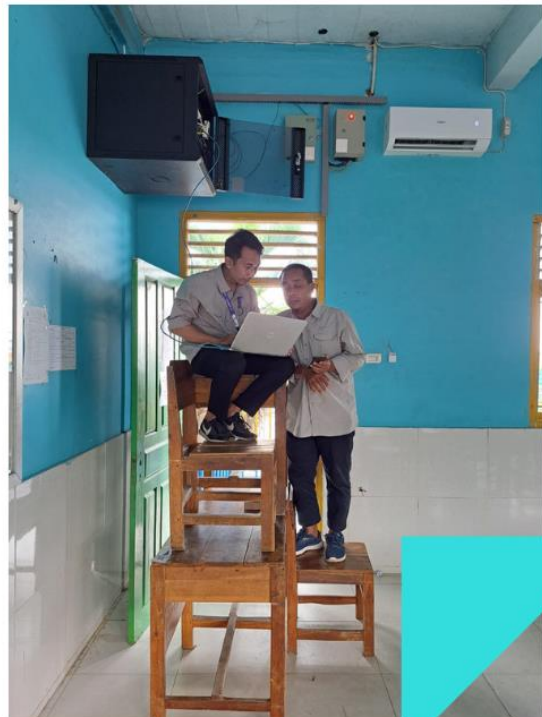


DOKUMENTASI

TIM KERJA

**Pemeliharaan Infrastruktur sistem
monitoring frekuensi radio**

***Pemanfaatan Perangkat SMFR
(Inspeksi Perangkat Transportable)***



Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat



Penanganan Piutang
dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL



Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis Computer Assisted Test



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis *Short Range Certificate / Long Range Certificate*



Layanan ISR Maritim-IKRAM
Program MOTS



TIM KERJA

Penertiban SFR dan APT

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan / atau Perangkat Telekomunikasi





GPS Map Camera
Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung, Indonesia
WFQ7+VFV, Jl. Raya Sukadana, Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34372, Indonesia
Lat -5.060864°
Long 105.463994°
27/07/23 05:46 PM GMT +07:00



GPS Map Camera
Bandar Sribawono, Lampung, Indonesia
MPQ9+JH2, Sri Bawono, Bandar Sribawono, East Lampung Regency,
Lampung 34389, Indonesia
Lat -5.310828°
Long 105.718836°
24/07/23 02:58 PM GMT +07:00



GPS Map Camera
Engal, Lampung, Indonesia
Jl. Raden Intan No.55, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213,
Indonesia
Lat -5.415692°
Long 105.258757°
04/08/23 11:37 AM GMT +07:00